

**ANALISIS PEMIKIRAN TAQI AL-DIN AL-NABHANI DAN AFZALUR
RAHMAN TENTANG DISTRIBUSI KEKAYAAN**

SKRIPSI



Disusun oleh:

LINA DEWI PUSPITASARI
NIM: 210213084

Pembimbing:

AMIN WAHYUDI, M.E.I
NIP. 197502072009011007

**JURUSAN MU'AMALAH FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

(IAIN) PONOROGO

2017

ABSTRAK

Lina Dewi Puspitasari. 2017. Analisis Pemikiran *Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī* Dan Afzalur Rahman Tentang Distribusi Kekayaan. **Skripsi.** Fakultas Syari'ah Jurusan Mua'malah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Amin Wahyudi, M.E.I

Kata Kunci: Distribusi Kekayaan, *Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī*, Afzalur Rahman.

Distribusi kekayaan dalam masa sekarang ini merupakan suatu permasalahan yang sangat penting dan rumit dilihat dari keadilannya dan pemecahannya yang tepat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan bagi seluruh rakyat. Tidak diragukan lagi bahwa pendapatan sangat penting dan perlu, tapi yang lebih penting adalah cara distribusinya, karena pembagian distribusi kekayaan yang tidak merata menyebabkan kesenjangan pendapatan di kalangan masyarakat. Berdasarkan berbagai masalah di atas maka muncul beberapa pemikiran untuk mengembangkan sistem ekonomi yang akan memperbaiki jalannya roda perekonomian. Di antaranya adalah *Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī* dan Afzalur Rahman.

Berangkat dari masalah tersebut, penelitian ini digunakan untuk mengetahui tentang pemikiran *Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī* dan Afzalur Rahman tentang distribusi kekayaan, persamaan dan perbedaan pemikiran *Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī* dan Afzalur Rahman tentang distribusi kekayaan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (library research), dengan cara meneliti pemikiran *Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī* yang tertuang dalam Sistem Ekonomi Islam tentang distribusi kekayaan, dan meneliti tentang pemikiran Afzalur Rahman yang tertuang dalam Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2 tentang distribusi kekayaan. Dalam analisis data, metode yang digunakan adalah metode deskriptif Analisis dan metode komparasi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) Distribusi kekayaan menurut *Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī* dan Afzalur Rahman dibagi menjadi empat hal, yaitu: (a) Obyek distribusi kekayaan yakni berupa harta baik bergerak maupun tidak bergerak. (b) Cara distribusi kekayaan meliputi langkah-langkah masing-masing tokoh (c) Tujuan distribusi yaitu demi terwujudnya keseimbangan ekonomi dalam masyarakat luas. (d) Dalam mewujudkan keadilan distribusi melalui keseimbangan ekonomi memerlukan intervensi dari pemerintah. (2) Persamaan pemikirannya terletak pada keadilan dan keseimbangan ekonomi. Intinya keduanya mengharuskan kekayaan dibagi kepada semua golongan masyarakat. Sehingga, apabila kekayaan sudah beredar pada seluruh golongan masyarakat, maka dengan sendirinya akan terjadi keseimbangan ekonomi, sekaligus tercipta keadilan ekonomi dalam masyarakat. (3) Perbedaan pemikirannya terletak pada mekanisme peran negara dalam mewujudkan keseimbangan distribusi kekayaan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari aktivitas ekonomi. Tiada hari yang dilalui manusia tanpa berurusan dengan persoalan ekonomi. Agama Islam menempatkan aktivitas ekonomi pada posisi strategis dalam kehidupan manusia agar mereka dapat meraih “kehidupan yang sejahtera dan lebih bernilai, tidak miskin, dan tidak menderita.¹ Karena, dalam konteks ekonomi, kesejahteraan dan kebahagiaan menjadi tujuan utama dalam masyarakat.²

Islam memiliki sistem ekonomi yang secara fundamental berbeda dari sistem-sistem yang tengah berjalan.³ Islam menawarkan suatu sistem yang sangat sederhana untuk peningkatan ekonomi masyarakat yang membolehkan anggotanya melakukan proses pembangunan ekonomi yang stabil dan seimbang, bebas dari kelemahan sistem Kapitalis dan Sosialis.⁴

Sistem Kapitalis adalah sistem yang memberikan kebebasan serta hak kepemilikan secara penuh pada individu. sedangkan sistem Sosialis adalah sistem yang mengingkari hak kepemilikan individu secara total.⁵

¹ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2009), 9.

² Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Kencana, 2008), 31.

³ Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 7.

⁴ Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010) 362.

⁵ M. Faruq Al-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sosialis* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2002), 46.

Kedua sistem tersebut tentu tidaklah adil, karena di satu pihak ada yang memiliki harta kekayaan yang berlimpah dan di lain pihak ada yang sangat kekurangan. Begitu pula dengan sistem ekonomi Sosialis yang menganut pemerataan dalam kepemilikan, sebab hal ini tidaklah mungkin karena setiap orang mempunyai potensi untuk memperoleh kekayaan yang berbeda antara satu dengan lainnya.

Sistem ekonomi Islam hadir dan bersumber dari sekumpulan hukum yang disyariatkan oleh Allah yang ditujukan untuk menyelesaikan berbagai problem kehidupan terutama dalam bidang ekonomi.⁶ Salah satu perhatian pokok ekonomi Islam adalah mewujudkan keadilan distributif.⁷

Tujuan sistem ekonomi ini adalah untuk menciptakan kemakmuran dan keadilan dalam kehidupan manusia, merealisasikan kesejahteraan mereka dan menghapus kesenjangan dalam masyarakat melalui pendistribusian kekayaan secara berkesinambungan.⁸ Karena kesejahteraan dan kemakmuran rakyat tergantung pada pendistribusian pendapatan yang tepat.⁹

Pembahasan mengenai pengertian distribusi kekayaan, tidak akan lepas dari pembahasan mengenai konsep moral ekonomi yang dianut. Di samping itu juga tidak lepas dari model instrumen yang diterapkan

⁶ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), 48.

⁷ Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. Saiful Anam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 88.

⁸ At-Tariqi, *Ekonomi Islam...*, 48.

⁹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*. terj. Soeroyo (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 8-9.

individu maupun negara dalam menentukan sumber-sumber maupun cara-cara pendistribusian pendapatannya.¹⁰

Distribusi menjadi teori penting dalam ekonomi mikro Islam karena pembahasan distribusi berkaitan bukan saja dengan aspek ekonomi tetapi juga aspek sosial dan aspek politik.¹¹ Distribusi kekayaan dalam masa sekarang ini merupakan suatu permasalahan yang sangat penting dan rumit dilihat dari keadilannya dan pemecahannya yang tepat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan bagi seluruh rakyat. Tidak diragukan lagi bahwa pendapatan sangat penting dan perlu, tapi yang lebih penting adalah cara distribusi.¹² Sebab, pendapatan nasional yang tinggi tanpa disertai dengan pendistribusian kekayaan yang tepat, hanya akan menyebabkan kesenjangan ekonomi dalam masyarakat.

Selanjutnya, kesenjangan pendapatan di kalangan masyarakat tersebut akan mengakibatkan kemakmuran hanya dinikmati oleh sebagian kecil kelompok masyarakat yaitu orang-orang kaya dan masyarakat yang hidup di negara-negara maju saja. Sedangkan masyarakat kalangan bawah, jangankan menikmati kemakmuran, untuk memenuhi kebutuhan pokok saja mereka sangat kesulitan. Karena tingkat kemakmuran materiil yang dicapai mayoritas masyarakat saat ini jauh tertinggal dari tingkat kemakmuran yang dicapai oleh negara maju.¹³ Masalah perbedaan

¹⁰ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), 119.

¹¹ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), 216.

¹² Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Jilid 2 ...*, 92.

¹³ Jusmaliani. Dkk, *Kebijakan Ekonomi Dalam Islam* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), 196.

perolehan kekayaan ini tidak terjadi karena perbedaan kuat dan lemahnya akal serta fisik manusia.¹⁴ Namun, perbedaan dalam pemilikan harta yang melebihi batas kewajaran merupakan titik awal kehancuran suatu masyarakat dan bangsa.¹⁵ Padahal, Islam dengan tegas menggariskan kepada penguasa, untuk meminimalkan kesenjangan dan ketidakseimbangan distribusi kekayaan.¹⁶

Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi, tetapi mendukung dan menggalakkan kesamaan sosial sehingga sampai tahap bahwa kekayaan negara yang dimiliki tidak hanya dinikmati oleh sekelompok masyarakat tertentu saja.¹⁷ Melainkan harus dinikmati oleh semua golongan masyarakat tanpa terkecuali.

Namun, faktanya saat ini banyak terjadi kesenjangan ekonomi yang mengkhawatirkan di kalangan masyarakat luas akibat dari tidak meratanya sirkulasi distribusi kekayaan suatu negara. Sehingga berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji tema mengenai distribusi kekayaan. Seperti apakah distribusi kekayaan yang adil dan merata itu, dan bagaimana solusi dari kesenjangan ekonomi yang melanda masyarakat luas akibat dari tidak meratanya sirkulasi kekayaan tersebut.

Berdasarkan berbagai masalah di atas maka muncul beberapa pemikiran untuk mengembangkan sistem ekonomi yang akan

¹⁴ M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 198.

¹⁵ Chalil, *Pemerataan...*, 12.

¹⁶ Nasution, *Pengenalan Ekklusif...*, 119.

¹⁷ Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran...*, 359.

memperbaiki jalannya roda perekonomian.¹⁸ Diantaranya Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī dan Afzalur Rahman.

Penulis memilih Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī dan Afzalur Rahman karena kedua tokoh tersebut merupakan tokoh ekonomi yang handal dan juga karya-karya keduanya yang banyak menjadi acuan bagi perkembangan ekonomi saat ini. Kemudian, karena Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī dan Afzalur Rahman dalam karyanya Sitem Ekonomi Islam dan Doktrin Ekonomi mempunyai kemiripan dalam pembahasannya mengenai distribusi kekayaan, sehingga pembahasan distribusi kekayaan hasil pemikiran kedua tokoh ini sangat menarik untuk dikaji dan dibandingkan.

Dalam aspek distribusi, Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī dan Afzalur Rahman sama-sama menyatakan bahwa kekayaan harus dibagi kepada semua golongan masyarakat dan seharusnya tidak menjadi komoditi di antara golongan orang kaya saja. Dasar hukum yang mereka gunakan adalah QS. al-Hasyr ayat 7.

◆✕↩✓◆📖 📄📌✎📧⬅️Ⓜ️ ◆🌀📄📌📄◆③ •◆ ↩️📁📄
 📄📌📄📌📄📌📄📌📄📌📄📌📄📌📄📌📄📌📄📌📄📌📄
 Artinya : Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya
 saja di antara kamu.¹⁹

Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī merupakan cendekiawan muslim yang berasal dari Palestina, di lahirkan pada tahun 1909. Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī memperoleh banyak ijazah yaitu ijazah dengan predikat sangat

¹⁸ Jusmaliani, Kebijakan Ekonomi..., 196.

¹⁹Ahmad Mustafa al-Maraghiy, Tafsir al-Maragi Juz XXVIII, terj. Anshori Umar Sitanggal,dkk (Semarang: Toha Putra, 1992), 60.

memuaskan dari sekolah tingkat menengah al-Azhar, Diploma Jurusan Bahasa Arab dan Sastranya dari Fakultas Dar al-Ulum Kairo, dan Diploma Dari *al-Ma'had al-Ali li al-Qada' al-Shar'iy Filial al-Azhar* Jurusan Peradilan Tahun 1932 M, Taqiyuddin lulus dari al-Azhar dengan memperoleh *al-Shahadah al-'Alamiyah* (Ijasah setingkat Doktor pada Jurusan Syari'ah).²⁰

Sedangkan Afzalur Rahman merupakan cendekiawan muslim yang berasal dari Pakistan. Afzalur Rahman di lahirkan pada Tahun 1918 M, setelah menamatkan pendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) barulah ia melanjutkan pendidikannya di Islamia College Lahore dan selesai pada tahun 1967. Kemudian dari Pakistan Afzalur Rahman hijrah ke Inggris, lalu mendirikan The Muslim Educational Trust (MET) di tahun yang sama. Afzalur Rahman pernah menjabat sebagai Deputy Secretary General dari The Muslim Scool Trust London.

Berdasarkan paparan di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji, menganalisa dan membandingkan mengenai pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani dan Afzalur Rahman tentang distribusi kekayaan. Untuk itu judul yang penulis ambil adalah: “ **Analisis Pemikiran Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī Dan Afzalur Rahman Tentang Distribusi Kekayaan** ”.

²⁰ M. Ali Dodiman, *Memoar Pejuang Syari'ah dan Khilafah* (Bogor: al-Azhar Freshzone Publishing, 2012), 13-14.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemikiran Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī dan Afzalur Rahman tentang distribusi kekayaan ?
2. Bagaimana persamaan pemikiran Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī dan Afzalur Rahman tentang distribusi kekayaan ?
3. Bagaimana perbedaan pemikiran Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī dan Afzalur Rahman tentang distribusi kekayaan ?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis akan membatasi permasalahan. Di antara banyak teori mengenai Distribusi Kekayaan, yang akan di jadikan bahan penelitian hanya karya Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī berjudul Sistem Ekonomi Islam dan karya Afzalur Rahman yang berjudul Doktrin Ekonomi jilid 2.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pemikiran Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī dan Afzalur Rahman tentang distribusi kekayaan.
2. Untuk mengetahui persamaan pemikiran Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī dan Afzalur Rahman tentang distribusi kekayaan.
3. Untuk mengetahui perbedaan pemikiran Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī dan Afzalur Rahman tentang distribusi kekayaan.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, nantinya kami harapkan adalah:

1. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan kemajuan khazanah ilmu pengetahuan dan khususnya ilmu tentang distribusi kekayaan.
2. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu tambahan referensi untuk kemudian bisa dikembangkan oleh penelitian selanjutnya, khususnya yang intens meneliti masalah ekonomi.

F. Kajian Pustaka

Dalam pengkajian pustaka penulis telah mengadakan review karya ilmiah terdahulu yang mana skripsi tersebut mempunyai kedekatan dengan judul penelitian yang penulis lakukan, antara lain :

Pertama Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Distribusi Dan Intervensi Pemerintah Dalam Pemerataan Pendapatan dan Kekayaan Dalam Ekonomi Konvensional yang ditulis oleh Iis Sugiarti. Skripsi ini membahas tentang distribusi pendapatan dalam ekonomi konvensional (mekanisme pasar bebas) tidak dapat dijadikan solusi dalam permasalahan ekonomi, yang ada hanya kesenjangan, ketimpangan, serta tidak dapat meratanya distribusi dalam masyarakat. Bertolak dari itu ekonomi Islam menawarkan konsep keadilan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan kenyataan seperti ini maka mendorong pemerintah untuk melakukan campur tangan dalam perekonomian. Pemerintah tugasnya untuk mengawasi, mengendalikan, membuat peraturan-peraturan, serta

menentukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang ingin mereka jalankan. Sehingga intervensi ini adalah tugas mulia yang harus di emban oleh pemerintah. Dan Islam tidak melarang selama tidak keluar dari syari'at.²¹

Kedua Kebijakan Raskin Di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo Di Tinjau Dari Konsep Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam yang di tulis oleh Samrotul Khoiriyah tahun 2016. Skripsi ini membahas tentang kebijakan kepala daerah tentang pendistribusian raskin, apakah dalam pemilihan RTS di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo secara umum sudah sesuai dengan kriteria miskin dalam ekonomi Islam atau belum, dan apakah memprioritaskan keluarga yang tidak mampu dan juga dilihat dari segi pemenuhan kebutuhan pokoknya.²²

Ketiga Peran Negara Dalam Distribusi Kekayaan (Studi Pemikiran Ibn Taymīyah) yang ditulis oleh Yuki Muntasyir tahun 2007. Skripsi ini membahas tentang landasan pendirian negara. Negara menurut Ibn Taymīyah adalah berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah. Peran negara dalam distribusi kekayaan menurut Ibn Taymīyah mengandung dua unsur yaitu, menjalankan amanah dan menciptakan keadilan. Untuk mewujudkan hal itu dalam masalah perekonomian negara mempunyai tiga peranan, yaitu peranan alokasi, peranan distribusi pendapatan/ kekayaan,

²¹ Iis Sugiarti, Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Distribusi Dan Intervensi Pemerintah Dalam Pemerataan Pendapatan dan Kekayaan Dalam Ekonomi Konvensional (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2007).

²² Samrotul Khoiriyah, Kebijakan Raskin Di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo Di Tinjau Dari Konsep Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2016).

dan peranan stabilitas perekonomian. Campur tangan negara dalam perekonomian didasarkan pada al-Qur'an dan as-Sunnah.²³

Keempat Kontribusi Negara Terhadap Keadilan Distribusi Kekayaan Dalam Islam oleh Ahmad Husin tahun 2011. Skripsi ini membahas tentang konsep Islam dalam distribusi kekayaan terbagi menjadi dua macam, yaitu pertama distribusi kekayaan melalui metode ekonomi (komersil) diantaranya distribusi dengan metode perburuhan yaitu pemberian upah, distribusi melalui kerjasama usaha (*musharakah*, *muḍarabah*, *muzara'ah*, dan lain-lain). Kedua distribusi kekayaan melalui non ekonomi diantaranya zakat, warisan, wakaf, jizyah dan kharaj. Kemudian campur tangan negara terhadap keadilan distribusi kekayaan mutlak dibutuhkan karena sistem pasar tidak bisa menjamin untuk tercapainya distribusi yang adil di tengah-tengah masyarakat.²⁴

Beda penelitian penulis dengan skripsi-skripsi di atas adalah skripsi yang pertama membahas mengenai intervensi pemerintah dalam pemerataan pendapatan dan kekayaan. Skripsi kedua terfokus pada kebijakan pemerintah terhadap pendistribusian raskin. Skripsi ketiga terfokus pada pemikiran Ibn Taymīyah tentang peran negara dalam distribusi pendapatan. Skripsi keempat membahas tentang kontribusi negara terhadap keadilan distribusi kekayaan dalam Islam. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah menganalisa dan

²³ Yuki Muntasyir, Peran Negara Dalam Distribusi Kekayaan (Studi Pemikiran *Ibn Taymīyah*) (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007).

²⁴ Ahmad Husin, Kontribusi Negara Terhadap Keadilan Distribusi Kekayaan Dalam Islam (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011).

membandingkan pemikiran Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī dan Afzalur Rahman tentang distribusi pendapatan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan macam-macam material yang tersedia di perpustakaan, seperti buku, skripsi, jurnal dan naskah-naskah lainnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Analisis isi (content analysis), atau deskripsi analisis²⁵ yaitu pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau data-data yang terdiri dari bahan-bahan yang terdokumentasi. Penerapannya dalam skripsi ini adalah menggambarkan tentang distribusi kekayaan menurut Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī dan Afzalur Rahman dengan menggunakan pendapat masing-masing. Sehingga diperlukan beberapa literatur yang mengharuskan dilakukannya studi kepustakaan secara intensif.²⁶ Metode penelitian ini tidak menuntut kita untuk mesti terjun ke lapangan melihat fakta langsung sebagaimana adanya.²⁷ kemudian

²⁵ Deskriptif analisis yaitu merupakan metode penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status atau gejala sesuatu yang ada. Suharsini Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 309.

²⁶Hadari Hawawi dan Mimi Martini, Penelitian Terapan (Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1996), 23.

²⁷ Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 190.

dari gambaran tersebut kemudian di analisa sehingga dapat ditemukan perbedaan dan persamaan masing-masing.

2. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dari penelitian ini adalah:

- a. Al-Nabhānī, Taqī Al-Dīn. Sistem Ekonomi Islam, terj. Hafidz. Jakarta: Hizbut Tahrir, 2015.
- b. Rahman, Afzalur. Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2, terj. Soeroyo. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Adapun data-data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah buku-buku maupun naskah-naskah lain yang mendukung adanya penulisan skripsi ini.

3. Tehnik Pengelolaan Data

Teknik pengelolaan data yang kami maksud di sini adalah sesuatu yang harus dilakukan ketika data-data sudah ditemukan, yaitu:

- a. Editing adalah melakukan pemeriksaan data yang berhasil dihimpun.²⁸ Penerapannya dalam skripsi ini adalah dengan membaca literatur-literatur yang ada kaitannya dengan pembahasan, dengan cara mencari kata atau kalimat yang menjadi pokok pembahasan.
- b. Organizing adalah menyusun dan mensistematiskan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang telah

²⁸ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010), 15.

direncanakan sebelumnya sesuai dengan pembahasan.²⁹ Aplikasinya pada skripsi ini adalah dengan cara mengelompokkan permasalahan yang ada sangkut pautnya dengan pembahasan dan menyusun dengan sistematika yang baik.

- c. Penemuan hasil data, yakni melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengolahan data yang menggunakan kaidah-kaidah dan teori-teori sehingga diperoleh suatu kesimpulan sebagai pemecahan dari rumusan masalah yang ada.

4. Metode Analisis Data

Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Deskriptif, yaitu penelitian dengan jalan memaparkan semua data.³⁰ Dalam penelitian ini penulis memaparkan data tentang pendapat Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī dan Afzalur Rahman tentang distribusi kekayaan dan menjabarkan pendapat-pendapatnya sebagai bahan untuk dianalisa.
- b) Metode Komparasi, yaitu metode yang menggunakan dua pendapat yang mana pendapat tersebut mempunyai perbedaan pendapat dalam mengemukakan suatu permasalahan.

²⁹ Masri Singaribun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3IES, 1982), 191.

³⁰ Anton Bakker, *Metode-Metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, t.th.), 138.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam mempermudah penulisan dan penyusunan skripsi maka pembahasan dalam laporan penelitian ini di kelompokkan menjadi 5 bab yang masing-masing terdiri dari subbab yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Sehingga diperoleh pemahaman yang utuh dan padu. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran umum dari seluruh isi skripsi yang didalamnya terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian yang di dalamnya meliputi jenis dan pendekatan penelitian, data dan sumber data, tehnik pengelolaan data, metode analisis data, dan terakhir adalah sistematika pembahasan.

BAB II : PEMIKIRAN TAQI AL-DIN AL-NABHANI

Bab ini membahas mengenai gambaran umum pemikiran ekonomi Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī dan riwayat hidup Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī sebagai bahan pertimbangan bagi penulis dalam menganalisa pemikirannya. Yakni membahas mengenai biografi, pendidikan, aktivitas politik, dan karya-karya Taqī Al-

Dīn Al-Nabhānī serta gambaran umum pemikiran ekonomi Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī.

BAB III : PEMIKIRAN AFZALUR RAHMAN


Bab ini membahas mengenai gambaran umum pemikiran ekonomi Afzalur Rahman dan riwayat hidup Afzalur Rahman sebagai bahan pertimbangan bagi penulis untuk menganalisa pemikirannya. Yakni membahas mengenai biografi dan karya-karya Afzalur Rahman serta gambaran umum pemikirannya tentang ekonomi.

BAB IV : ANALISA PEMIKIRAN TAQI AL-DIN AL-NABHANI DAN AFZALUR RAHMAN TENTANG DISTRIBUSI KEKAYAAN

Bab ini menganalisa data-data yang didapatkan untuk menerangkan bagaimana analisis pemikiran Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī dan Afzalur Rahman tentang distribusi kekayaan dan juga menerangkan bagaimana analisis tentang persamaan dan perbedaan pemikiran Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī dan Afzalur Rahman tentang distribusi kekayaan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari tulisan ini. Untuk itu penulis akan memberikan kesimpulan sekaligus permintaan saran-saran bagi pembaca sebagai suatu kritikan untuk pengembangan tulisan ini.



BAB II

BIOGRAFI TAQĪ AL-DĪN AL-NABHĀNĪ DAN GAMBARAN UMUM PEMIKIRANNYA TENTANG EKONOMI

A. Biografi Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī

1. Latar Belakang dan Keluarga Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī

Nasabnya adalah Muhammad Taqī Al-Dīn bin Ibrahim bin Musthafa bin Ismail bin Yūsūf Al-Nabhānī, dinisbahkan kepada kabilah Bani Nabhan, yang termasuk orang Arab penghuni padang sahara di Palestina. Bermukim di daerah Ijzim yang termasuk wilayah Haifa di Palestina Utara.³¹

Lahir dikampung Ajzam pada tahun 1909 M di lingkungan keluarga ulama Ahlussunnah. Ayahnya adalah seorang ulama ahli fiqih, yang bekerja sebagai pengajar ilmu-ilmu syari'at pada Departemen Ilmu Pengetahuan Palestina (*Wuzaratul al-Ma'arif Al-Falithiniyah*). Sedangkan ibunya adalah putri dari Yūsūf bin Ismaīl bin Yusūf Al-Nabhānī, seorang *qaḍi*, ahli syair, sastra dan seorang ulama terkemuka di masa kekhalifahan Utsmaniyah, yang juga pengarang kitab-kitab Islam. lingkungan inilah yang mempengaruhi pembentukan pribadi dan pandangan keagamaannya, Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī telah hafal al-Qur'an saat menginjak usia 13 tahun.³²

³¹ Dodiman, Memoar Pejuang..., 11.

³² Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam terj. Moh. Maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), 359.

Ia banyak mendapat pengaruh dari kakeknya, Yūsūf Al-Nabhānī dan menimba ilmunya yang luas. Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī juga sudah mulai mengerti masalah-masalah politik yang penting, dimana kakeknya mengalami langsung peristiwa-peristiwanya, karena mempunyai hubungan erat dengan para penguasa Daulah Utsmaniyah saat itu. Al-Nabhānī banyak menarik pelajaran dari majelis-majelis dan diskusi-diskusi fiqh yang diselenggarakan oleh kakeknya. Kecerdasan dan kecerdikan Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī yang nampak saat mengikuti majelis-majelis ilmu tersebut telah menarik perhatian kakeknya. Melihat bakat dan kemampuan yang besar dalam diri Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī, kakeknya berusaha meyakinkan sang ayah (Ibrahīm ibn Musthāfā) mengenai perlunya mengirim Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī ke Al-Azhar untuk melanjutkan pendidikan Taqī Al-Dīn dalam ilmu syariat.³³

2. Keilmuan dan pendidikan Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī

Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī menerima pendidikan dasar-dasar ilmu syari'ah dari ayah dan kakeknya yang telah mengajarkan hafalan al-Qur'an sehingga hafal al-Qur'an seluruhnya sebelum baligh. Di samping itu dia juga mendapatkan pendidikannya di sekolah-sekolah negeri ketika bersekolah di sekolah dasar di daerah Ijzim.

Jenjang pendidikan yang ditempuhnya antara lain: Di kampungnya, Ajzam, Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī menempuh Sekolah

³³ Dodiman, Memoar Pejuang..., 12.

Dasar (*Nidhamīyah Negeri*), Tsanawiyahnya dilanjutkan di Akka dan sebelum selesai ia berangkat ke Kairo, masuk ke Al-Azhar Al-Syarif pada tahun 1928 M. Dan pada tahun itu juga ia menyelesaikan pendidikannya dengan prestasi mengagumkan. Berikutnya ia meneruskan ke Fakultas Darul Ulum, yang ketika itu masih menginduk ke Al-Azhar. Taqī Al-Dīn lulus dari Fakultas Darul Ulum pada tahun 1932 M, dan pada saat itu juga ia menyelesaikan studinya di Al-Azhar versi lama.³⁴

Meskipun Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī menghimpun sistem Al-Azhar lama dengan Dar al-Ulum, akan tetapi dia tetap menampilkan keunggulan dan keistimewaan dalam kesungguhan dan ketekunan belajar. Taqī Al-Dīn telah menarik perhatian kawan-kawan dan dosen-dosennya karena kecermatannya dalam berfikir dan kuatnya pendapat serta hujjah yang dia lontarkan dalam perdebatan-perdebatan dan diskusi-diskusi pemikiran, yang diseleggarakan oleh lembaga-lembaga ilmu yang ada saat itu di Kairo dan negeri-negeri Islam lainnya.

Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī memperoleh banyak ijazah, yaitu: ijazah dengan predikat sangat memuaskan dari sekolah tinggi tingkat menengah (*al-Tsanawiyah*) Al-Azhar, Diploma jurusan bahasa Arab dan sastranya dari Fakultas Dar al-Ulum Kairo, dan Diploma dari *al-Ma'had al-Afī lī al-Qaḍa' al-Shar'i fīfīl* Al-Azhar Jurusan Peradilan tahun 1932 M, Taqī Al-Dīn lulus dari Al-Azhar dengan memperoleh

³⁴ Al-Nabhānī, Membangun Sistem..., 359.

AL-Shahadah al-'Alamiyah (Ijazah setingkat Doktor) pada Jurusan Syari'at.

3. Aktivitas dan Latar Belakang Pemikiran Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī

Setelah menyelesaikan pendidikannya, Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī kembali ke Palestina untuk kemudian bekerja di sebuah sekolah menengah atas negeri di Haifa. Di samping itu ia juga mengajar di sebuah Madrasah Islamiyah di Haifa.³⁵

Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī sering berpindah-pindah lebih dari satu kota dan sekolah semenjak tahun 1932 M sampai tahun 1938 M, ketika mengajukan permohonan untuk bekerja di Mahkamah Shar'iyah. Dia lebih mengutamakan bekerja di bidang peradilan (*qada'*) karena dia menyaksikan pengaruh imperialis Barat dalam bidang pendidikan yang lebih besar daripada bidang peradilan, terutama peradilan *shar'i*.³⁶

Karenanya, Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī lalu menjauhi bidang pengajaran dalam bidang pendidikan dan mulai mencari pekerjaan lain dengan pengaruh peradaban barat yang relatif lebih sedikit. Dia tak mendapatkan pekerjaan yang lebih utama selain pekerjaan di Mahkamah Shar'iyah yang dipandanginya merupakan lembaga yang menerapkan hukum-hukum syari'at. Maka dari itu, Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī sangat berkeinginan untuk bekerja di Mahkamah Shar'iyah. Dan ternyata banyak kawan-kawannya (yang pernah sama-sama

³⁵ Dodiman, Memoar Pejuang..., 15.

³⁶ Ibid.

belajar di Al-Azhar) yang bekerja di sana. Dengan bantuan mereka, Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī akhirnya dapat diangkat sebagai sekretaris di Mahkamah Shar'iyah Beisan, lalu dipindah ke Tabriya.³⁷

Lalu, pada tahun 1940 M di Haifa, Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī diangkat sebagai pembantu *qaḍi* (Musyawir) hingga tahun 1945 M. Kemudian pada tahun 1948 ia diangkat sebagai *qaḍi* di Mahkamah Ramlah. Dan pada tahun itu juga, Taqī Al-Dīn meninggalkan Ramlah menuju Syam, akibat jatuhnya negara Palestina ke tangan Yahudi. Tidak lama kemudian, masih di tahun 1948 M. Atas tawaran sahabatnya Anwar Al-Khatib, ia kembali ke Palestina dan menjabat *qaḍi* di Mahkamah Syar'iyah Al-Quds. Selanjutnya, pada tahun 1951-1953 M, Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī diminta menyampaikan kuliah umum pada mahasiswa tingkat II Fakultas Ilmu Keislaman, Amman Yordania.³⁸

4. Aktivitas Politik

Sejak remaja, Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī sudah memulai aktivitas politiknya karena pengaruh kakeknya, Yūsūf Al-Nabhānī yang pernah terlibat dalam diskusi-diskusi dengan orang-orang yang terpengaruh dengan peradaban Barat, seperti Muhammad Abduh, para pengikut ide pembaharuan, tokoh-tokoh freemason, dan pihak-pihak lain yang tidak puas hati dan membangkang terhadap Daulah

³⁷ Ibid., 16.

³⁸ Al-Nabhānī, Membangun Sistem..., 360.

Utsmaniyah.³⁹ Pengalaman itulah yang menghantarkannya mendirikan partai politik dengan asas Islam, Partai Hizbut Tahrir di Al-Quds, tahun 1953 M.⁴⁰

Ketika Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī berpindah pekerjaan kebidang peradilan, dia berusaha menjalin hubungan dengan para ulama yang dia kenal dan dia temui di Mesir. Kepada mereka Al-Nabhānī mengajukan ide untuk membentuk sebuah partai politik yang berasaskan Islam untuk membangkitkan kaum muslimin dan mengembalikan kemuliaan dan kejayaan mereka. Untuk tujuan ini pula, dia berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain di Palestina dan mengajukan ide yang sudah mendarah daging dalam jiwanya itu kepada tokoh-tokoh terkemuka, baik dari kalangan ulama maupun para pemikir. Kedudukan Taqiyuddin di mahkamah Isti'naf al-Quds sangat membantu aktivitasnya tersebut.⁴¹

Dengan kelebihanannya Al-Nabhānī dapat menyelenggarakan berbagai seminar dan mengumpulkan para ulama dari berbagai kota di Palestina. Dalam kesempatan itu, dia mengadakan dialog dengan mereka mengenai metode kebangkitan yang benar. Al-Nabhānī banyak berdebat dengan para pendiri organisasi-organisasi sosial Islam (*Jam'iyah al-Islāmīyah*) dan partai-partai politik yang bercorak nasionalis dan patriotik. Dia menjelaskan kekeliruan langkah mereka,

³⁹ Dodiman, Memoar Pejuang..., 19.

⁴⁰ Al-Nabhānī, Membangun Sistem..., 360.

⁴¹ Dodiman, Memoar Pejuang..., 21.

kesalahan pemikiran mereka, dan rusaknya kegiatan mereka. Selain itu Al-Nabhānī juga sering melontarkan berbagai masalah politik dalam khutbah-khutbahnya dan pada majelis-majelis keagamaan di masjid-masjid, termasuk di al-Masjid al-Aqsa dan Masjid al-Ibrahim al-Khail dan lain-lain.⁴²

Dalam kesempatan seperti itu, Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī selalu menyerang sistem-sistem pemerintahan di negeri-negeri Arab, dengan menyatakan bahwa semua itu merupakan rekayasa penjajah Barat, dan merupakan salah satu sarana pejajah Barat agar dapat terus mencengkram negeri-negeri umat Islam. Dia juga sering membongkar strategi-strategi politik negara-negara Barat dan mengungkap niat-niat jahat mereka untuk menghancurkan Islam dan umatnya. Selain itu, Al-Nabhānī berpandangan bahwa kaum muslimin berkewajiban untuk mendirikan partai politik yang berasaskan Islam.⁴³

Aktivitas politik Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī tidak pernah kandas dan tekadnya pun tidak pernah luntur. Dia terus mengadakan pertemuan dan diskusi-diskusi, sehingga akhirnya berhasil meyakinkan sejumlah ulama dan *qaḍi* terkemuka serta para tokoh politik dan pemikir untuk membentuk sebuah partai politik yang berasaskan Islam. Setelah itu, Al-Nabhānī memberikan kepada mereka kerangka organisasi bagi penumbuhan suatu partai dan konsep-konsep pemikiran yang dapat digunakan sebagai bekal.

⁴² Ibid.

⁴³ Ibid., 22.

Ternyata, pemikiran-pemikirannya ini dapat diterima dan disetujui oleh para ulama tersebut. Bermula dari sini, maka aktivitasnya mulai difokuskan kepada usaha pembentukan dan pertumbuhan Hizbut Tahrir.⁴⁴

Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī mula-mula melakukan persiapan yang sesuai untuk struktur partai, pemikiran partai dan sebagainya. Persiapan awal ini sebenarnya bermula sejak 1949 M ketika masih menjabat jabatan *qaḍi* di al-Quds. Pada tahun 1950 M Al-Nabhānī menulis bukunya yang pertama, yaitu *Inqādh Filistin* (membebaskan Palestina). Dia menekankan bahwa misi yang benar dan hakiki untuk Arab adalah Islam. Hanya dengan Islam sajalah pemikiran dan kebangkitan kembali politik umat akan tercapai. Hal inilah yang menguatkan keyakinan Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī bahwa pendirian partai politik menjadi perkara yang sangat penting dan mendasar.

Karena itu, pada akhir 1952 M dan awal 1953 M, seluruh persiapan diwujudkan dalam langkah yang praktis untuk mengumumkan pendirian Hizbut Tahrir. Lalu pada tahun 1953 M, Hizbut Tahrir telah didirikan dengan resmi oleh Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī di al-Quds. Pembentukan Hizbut Tahrir tersiar di harian al-Sarih edisi 14 Maret 1953 M. Pada saat Al-Nabhānī megajukan permohonan resmi kepada Departemen Dalam Negeri Jordan. Di dalam surat itu terdapat permohonan agar Hizbut Tahrir dibolehkan

⁴⁴ Ibid., 25.

melakukan aktivitas politiknya, dengan dia sendiri sebagai pemimpinnya.

Di bawah kepemimpinannya, Hizbut Tahrir telah berusaha mengambil alih kekuasaan di beberapa negara Arab, seperti Jordan pada tahun 1969, di Mesir pada tahun 1973, dan Iraq pada tahun 1972. Negara lain adalah seperti Tunisia, Aljazair, dan Sudan. Hizbut Tahrir telah mengeluarkan banyak selebaran politik yang penting yang mengungkapkan berbagai konspirasi jahat, baik dari pihak Barat maupun agen-agen mereka dari kalangan penguasa kaum muslimin, untuk menghancurkan Islam dan umatnya. Hizbut Tahrir juga banyak mengirim memorandum politik penting kepada para politikus dan penguasa di berbagai negeri-negeri umat Islam. Dengan maksud agar mereka menukar sistem sekular dengan sistem khilafah, atau dengan maksud memberi nasihat dan peringatan atas tindakan-tindakan mereka yang dianggap sebagai penghianatan kepada umat Islam.

Hakikatnya aktivitas politik merupakan aspek yang paling menonjol dalam kehidupan Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī. Bahkan, ada yang berpendapat bahwa Al-Nabhānī adalah Hizbut Tahrir itu sendiri, karena kemampuannya yang tinggi untuk melakukan analisis politik, sebagaimana yang nampak dalam penulisan selebaran politik yang dikeluarkan oleh Hizbut Tahrir. Barangkali peristiwa yang menonjol dalam sejarah kehidupan Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī adalah berdirinya

Hizbut Tahrir. Dia mempunyai posisi penting dan istimewa dalam sejarah yaitu, mendirikan Hizbut Tahrir.

Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī meninggal pada tahun 1398 H/ 1977 M dan dimakamkan di al-Auza'i, Beirut. Dia telah meninggalkan karya-karya yang agung yang dapat dianggap sebagai kekayaan pemikiran yang tak ternilai harganya. Karya-karya ini menunjukkan bahwa Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī merupakan seorang yang mempunyai pemikiran yang jenius dan seorang penganalisis yang unggul.⁴⁵

5. Karya-Karya Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī

Kebanyakan karya Al-Nabhānī berupa kitab-kitab *tanzirīyah* (penetapan pemahaman/pandangan) dan *tanzimīyah* (penetapan peraturan), atau kitab-kitab untuk mengajak kaum muslimin untuk mengembalikan semula kehidupan Islam dengan jalan mendirikan Daulah Khilafah Islamiyah.⁴⁶ Kitab-kitab Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī terlihat istimewa karena mencakup dan meliputi berbagai aspek kehidupan dan permasalahan manusia. Kitab-kitab yang mengupas aspek kehidupan individu, politik, kenegaraan, sosial dan ekonomi tersebut merupakan landasan ideologi dan politik bagi Hizbut Tahrir, di mana Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī sebagai motornya.⁴⁷

Karya-karya Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī yang paling terkenal, yang memuat pemikiran dan ijtihadnya antara lain: *Nizām Al-Islām*,

⁴⁵ Ibid., 39.

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Ibid, 40.

*Al-Takattul Al-Hizbī, Mafāhīm Hizb al-Tahrīr, Al-Nizām Al-Iqthishādī fī Al-Islām, Al-Nizām Al-Ijtimā' fī Al-Islām, al-Nizām Al-Hukm fī Al-Islām, Muqaddimah Dustūr, Al-Daulah Al-Islāmīyyah, Al-Shahsiyyah Al-Islāmīyyah (3 jilid), Mafāhim Siyasiyah li Hizb al-Tahrīr, Nida' Hār, Al-Khilafah, Al-Tafkīr, Al-Dusīyah, Sū'at al-Badihah, Nuqṭatul al-Intīlaq, Dukhul al-Mujtamā', Inqādz Filisthīn, Risalatul Arab, Tasalluh Mishr, Al-Ittifaqīyyah Al-Thanā'īyyah Al-Miṣriyyah Al-Surīyyah wal Yamanīyyah, Hallu Qadlīyah Filisthīn 'ala Al-Tharīqah Al-Amrikīyyah wal Inkilizīyyah, Nazariyat al-Faragh Al-Siyasi Haula Mashru' 'Aizanhawar, Al-Siyasah Al-Iqtisadiyah Al-Mutsla, Naqdlul Istirakīyah Al-Marksiyah, Kaifa Hudimat Al-Khilafah, Aḥkam al-Bayyinah, Nizāmul al-'Uqubat, Aḥkam al-Ṣalah, Al-Fikr Al-Islām.*⁴⁸ Semua ini belum termasuk ribuan selebaran-selebaran mengenai pemikiran, politik, dan ekonomi, serta beberapa kitab yang dikeluarkan atas nama anggota Hizbut Tahrir dengan maksud agar kitab-kitab itu mudah di keluarkan oleh Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī, setelah adanya undang-undang yang melarang peredaran kitab-kitab tersebut.⁴⁹

Apabila karya-karya Al-Nabhānī ditelaah dengan seksama, terutama yang berkenaan dengan aspek hukum dan ilmu ushul, akan nampak bahwa dia sesungguhnya adalah seorang mujtahid yang mengikuti metode para *fuqaha* dan *mujtahidīn* terdahulu. Karya-karya

⁴⁸ Ibid, 41-46.

⁴⁹ Ibid., 45.

Al-Nabhānī baik yang berkenaan dengan politik maupun pemikiran mempunyai satu identitas yang sama yaitu dengan adanya kesadaran, kecermatan dan kejelasan, serta sangat sistematis sehingga Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī dapat menampilkan Islam sebagai ideologi yang sempurna dan komprehensif yang *diistinbat* dari dalil-dalil *shar'i* yang terkandung dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.⁵⁰

B. Pokok-Pokok Pemikiran Ekonomi Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī

Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī mendefinisikan ekonomi sebagai kegiatan mengatur urusan harta kekayaan, baik yang menyangkut kegiatan memperbanyak jumlah kekayaan serta menjamin pengadaannya yang kemudian dibahas dalam ilmu ekonomi, maupun yang berhubungan dengan tata cara (mekanisme) pendistribusiannya, yang kemudian dibahas dalam sistem ekonomi.⁵¹

Menurutnya, ilmu ekonomi dan sistem ekonomi adalah dua hal yang berbeda. Sistem ekonomi tidak dibedakan berdasarkan banyak dan sedikitnya kekayaan. Sebab, banyak sedikitnya kekayaan tersebut dari sisi manapun tidak akan mempengaruhi sistem ekonomi.⁵²

Pembahasan tentang sistem ekonomi menurut Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī harus dibahas sebagai sebuah pemikiran yang mempengaruhi dan terpengaruh oleh pandangan hidup tertentu. Sedangkan, ilmu ekonomi sebagai sebuah sains murni, yang tidak ada hubungannya dengan

⁵⁰ Ibid., 47.

⁵¹ Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī, *Sistem Ekonomi Islam* terj. Hafidz Abd. Rahman (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2015), 62.

⁵² Ibid.

pandangan hidup tertentu. Di antara kedua pembahasan tersebut yang lebih penting adalah pembahasan mengenai sistem ekonomi. Karena masalah ekonomi yang ada akan terus mengikuti kebutuhan-kebutuhan manusia, dan alat-alat pemuas kebutuhannya, termasuk pemanfaatan terhadap alat pemuas kebutuhan tersebut.⁵³

Sistem ekonomi Islam menurut Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī ialah sebuah sistem yang mengkaji dan memahami realitas masalah ekonomi yang ada, lalu menggali pemecahan masalahnya dari nash-nash syari'ah, kemudian mengukuhkan kesesuaian nash-nash tersebut dengan realitas-realitas masalah ekonomi tersebut.⁵⁴ Sumber hukum yang digunakan oleh Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī dalam pengambilan hukum ekonomi antara lain: al-Qur'an, as-Sunnah, dan sumber-sumber yang ditunjuk oleh keduanya yakni Ijmā' Sahabat dan Qiyas. Hukum-hukum syari'ah ini menurut Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī selain digunakan untuk memecahkan masalah ekonomi juga digunakan untuk memecahkan setiap masalah manusia. Menurutnya selain itu tidak ada sumber-sumber lain yang digunakan dalam pengambilan hukum-hukum ekonomi tersebut.⁵⁵

Sama seperti pemikir muslim lainnya, Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī juga berpendapat Sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi Kapitalis dan Sosialis yang ada.

⁵³ Ibid., 63.

⁵⁴ Al-Nabhānī, Sistem Ekonomi..., 60.

⁵⁵ Ibid., 12.

Sistem Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang menganut asas kebebasan ekonomi. Sistem ini memandang manusia adalah pemilik satu-satunya terhadap harta yang telah diusahakan.⁵⁶ Ekonomi dalam pandangan Kapitalisme adalah sistem yang membahas tentang kebutuhan-kebutuhan (needs) beserta alat-alat pemuasnya (goods), yakni membahas tentang kebutuhan-kebutuhan manusia dan sarana-sarana pemenuhannya. Ekonomi dalam sistem ini menurut Al-Nabhānī hanya membahas aspek material (kebendaan) dari kehidupan manusia. Dalam sistem ini kebutuhan-kebutuhan yang menuntut pemenuhan, yang dianggap hanya bersifat material saja (terkait dengan kebendaan saja), sedangkan kebutuhan yang bersifat moral dan kebutuhan yang bersifat spiritual tidak diakui oleh sistem Kapitalisme ini. Perhatian mereka hanya pada materi yang bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan materialnya. Mereka akan melakukan cara apapun demi meraih keuntungan dan menambah kekayaan mereka.⁵⁷

Dengan demikian, menurut Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī ekonomi Kapitalis terpusat hanya pada manfaat sebagai suatu yang bisa memenuhi kebutuhan material semata. Ekonomi Kapitalis hanya terfokus pada barang-barang yang dapat mencukupi kebutuhan mereka secara umum, yakni memenuhi kebutuhan mereka secara kolektif. Caranya adalah dengan meningkatkan produksi dan pendapatan nasional. Kemudian dengan cara itu akan terjadi distribusi pendapatan melalui kebebasan

⁵⁶ At-Tariqi, *Ekonomi Islam...*, 40.

⁵⁷ An-Nabhānī, *Sistem Ekonomi...*, 29.

kepemilikan dan kebebasan bekerja bagi anggota masyarakat. Karena itu ekonomi dalam pandangan Kapitalis bukan dibentuk dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan secara individual dan mencukupi kebutuhan masing-masing orang secara menyeluruh.⁵⁸ Menurut Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī hal tersebut sangat keliru, bertentangan realitas, tidak menghasilkan kenaikan taraf individu secara keseluruhan dan tidak akan pernah menghasilkan kemakmuran secara individual.⁵⁹

Sedangkan sistem Sosialisme bertolak belakang dengan Kapitalisme. Sistem ini memandang bahwa segala bentuk sumber kekayaan dan alat-alat produksi adalah milik bersama masyarakat.⁶⁰ Sistem ini menganut asas kesamaan ekonomi. Sistem ini memiliki tiga prinsip yaitu: (1) mewujudkan kesamaan (equality) secara riil, (2) menghapus kepemilikan individu secara keseluruhan atau sebagian, (3) mengatur produksi dan distribusi secara kolektif.⁶¹

Menurut Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī mewujudkan kesamaan (equity) secara riil tidak mungkin terjadi. Karena manusia, dengan karakter fitrahnya yang menjadi dasar kelahirannya berbeda-beda tingkat kekuatan fisik dan akalnya, termasuk tingkat pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya. Sedangkan penghapusan kepemilikan khusus secara total juga bertentangan dengan fitrah manusia.⁶² Adapun mengatur produksi dan distribusi secara kolektif sebenarnya tidak bisa dilakukan dengan cara

⁵⁸ Ibid., 31.

⁵⁹ Ibid., 32.

⁶⁰ At-Tariqi, *Ekonomi Islam...*, 42.

⁶¹ An-Nabhānī, *Sistem Ekonomi...*, 44.

⁶² Ibid., 53.

menciptakan gejolak dan guncangan di tengah-tengah manusia serta menciptakan dendam dan permusuhan di antara mereka satu sama lain.⁶³

Menurut Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī tujuan ekonomi Islam adalah menjamin terealisasinya pemenuhan semua kebutuhan primer (basic needs) setiap orang secara menyeluruh, berikut kemungkinan dirinya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya, sesuai dengan kadar kesanggupannya sebagai individu yang hidup dalam sebuah masyarakat yang memiliki gaya hidup tertentu.⁶⁴ Dengan kata lain, tujuan ekonomi adalah demi kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh rakyat.⁶⁵

Karena itu, menurut Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī tujuan ekonomi Islam bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan dalam sebuah negara semata, tanpa memperhatikan terjamin tidaknya tiap orang untuk menikmati kehidupan tersebut. Juga bukan hanya bertujuan untuk mengupayakan kemakmuran individu dengan membiarkan mereka sebebaskan-bebasnya untuk memperoleh kemakmuran tersebut dengan cara apapun, tanpa memperhatikan terjamin tidaknya hak hidup tiap orang. Akan tetapi, ekonomi Islam semata-mata merupakan pemecahan masalah utama yang dihadapi tiap orang, sebagai manusia yang hidup sesuai dengan interaksi-interaksi tertentu serta memungkinkan orang yang bersangkutan untuk meningkatkan taraf hidupnya, dan mengupayakan

⁶³ Ibid., 56.

⁶⁴ Ibid., 69.

⁶⁵ Mohammad Hidayat, *An Introduction The Sharia Economic: Pengantar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), 37.

kemakmuran dirinya dalam gaya hidup tertentu. Dengan demikian, sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi lain.⁶⁶

Pokok permasalahan dalam ekonomi menurut Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī adalah bagaimana agar manusia bisa memanfaatkan kekayaan yang ada. Karenanya dalam hal ekonomi Al-Nabhānī hanya membahas mengenai masalah: bagaimana cara memperoleh kekayaan, mengelola kekayaan yang dilakukan oleh manusia, dan mendistribusikan kekayaan tersebut di tengah-tengah mereka.⁶⁷ Atas dasar ini menurutnya hukum-hukum yang menyangkut masalah ekonomi dibangun atas tiga kaidah: kepemilikan (property), Pengelolaan Kepemilikan, Distribusi Di Tengah-Tengah Manusia.⁶⁸

Mengenai kepemilikan (property), Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī sependapat dengan para pemikir muslim lainnya bahwa kepemilikan adalah milik Allah. Allah merupakan pemilik hakiki atas kepemilikan tersebut. Dalam hubungan ini manusia berhak mengurus dan memanfaatkan milik mutlak Allah itu dengan cara-cara yang benar dan halal serta berhak memperoleh bagian dari hasil usahanya. Pada prinsipnya hukum Islam tidak mengakui hak milik seseorang atas suatu benda secara mutlak, karena hak mutlak atas suatu benda hanya pada Allah.⁶⁹

Karena itu kekayaan adalah milik Allah semata, namun Allah telah menyerahkan kekayaan tersebut kepada manusia untuk diatur dan

⁶⁶ Al-Nabhānī, Sistem Ekonomi..., 69.

⁶⁷ Ibid., 81.

⁶⁸ Ibid., 65.

⁶⁹ Mohammad Hidayat, An Introduction..., 115.

dibagikan kepada mereka. Karena itu sebenarnya mereka telah diberi hak untuk memiliki harta tersebut. Sebab itu, Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī mengakui adanya kepemilikan individu, artinya setiap orang bisa memiliki kekayaan dengan sebab-sebab (cara-cara) kepemilikan tertentu.⁷⁰ Menurutnya, sudah merupakan fitrah bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan berusaha untuk meraih kekayaan tersebut. Karena itu menurut Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī setiap upaya untuk melarang manusia memperoleh kekayaan adalah bertentangan dengan fitrah. Namun demikian, manusia tidak dibolehkan memiliki dan mengelola kekayaan sesukanya tanpa memperdulikan hukum syari'at.⁷¹

Di samping itu ada harta milik umum yaitu harta yang telah ditetapkan hak miliknya oleh Allah, dan menjadikan harta tersebut sebagai harta milik bersama.⁷² Al-Nabhānī berpendapat kepemilikan umum adalah milik seluruh umat, tidak boleh hanya dimiliki oleh perorangan saja. Kategori yang termasuk benda milik umum ini meliputi fasilitas umum, barang tambang yang tidak terbatas, sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi hanya untuk dimiliki oleh individu.⁷³

Selain itu, ada pula kepemilikan negara. Harta milik negara adalah benda yang dapat dimiliki oleh pribadi tetapi benda-benda tersebut terkait dengan hak kaum muslim secara umum.⁷⁴ Harta milik negara ini meliputi *fā'i*, *kharāj*, *jizyah*, harta orang murtad, dan harta yang tidak memiliki ahli

⁷⁰ An-Nabhānī, Sistem Ekonomi..., 65.

⁷¹ Ibid., 86.

⁷² M. Sholahiddin, Asas- Asas..., 98.

⁷³ An-Nabhānī, Sistem Ekonomi..., 300.

⁷⁴ Ibid., 307.

waris, padang pasir, gunung, pantai dan tanah mati yang tidak ada pemiliknya, dst.⁷⁵ Contohnya apabila ada orang meninggal dunia kemudian ia tidak memiliki ahli waris maka, harta kekayaannya menjadi milik Baitul Mal (Kas Negara). Apa yang menjadi milik Baitul Mal adalah milik negara kecuali zakat. Menurut Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī negara berhak menggunakan hak milik negara sesuai dengan kehendak negara, tentunya dengan tetap berpijak pada hukum-hukum syara'.⁷⁶

Sehingga Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī menekankan bahwasannya hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan ekonomi diarahkan untuk mendapatkan harta kekayaan serta menikmati rezeki yang halal. Islam telah mewajibkan bekerja pada tiap orang dan serta memerintahkan mereka agar memanfaatkan kekayaan yang mereka peroleh.⁷⁷

Selanjutnya menurut Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī, Islam telah menentukan sebab-sebab kepemilikan dan transaksi-transaksi yang berkaitan dengan ekonomi tersebut dalam bentuk garis-garis besar, yang memuat kaidah-kaidah dan hukum syara' dimana berbagai persoalan kemudian bisa dimasukkan kedalam kaidah dan hukum tersebut, sehingga berbagai hukum yang baru dapat dianalogkan kepada kaidah dan hukum tersebut.⁷⁸

Kemudian terkait dengan pengelolaan kepemilikan, Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī membedakan harta menjadi tiga yaitu: (1) tanah, (2) harta

⁷⁵ M. Sholahuddin, *Asas-Asas...*, 114-115.

⁷⁶ An-Nabhānī, *Sistem Ekonomi...*, 84.

⁷⁷ *Ibid.*, 74.

⁷⁸ *Ibid.*, 75.

yang diperoleh melalui pertukaran dengan barang, (3) harta yang diperoleh dengan cara mengubah bentuknya dari satu bentuk ke bentuk-bentuk yang lain.

Masyarakat lazimnya menggunakan pertanian, perdagangan dan industri untuk menghasilkan atau mengembangkan hartanya. Karenanya topik pembahasan Al-Nabhānī adalah mengenai mekanisme untuk meningkatkan kepemilikan seseorang tersebut.⁷⁹ Menurut Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī seperti yang telah dijelaskan oleh syari'ah. Pengembangan kepemilikan tersebut terikat dengan hukum-hukum yang telah dibawa oleh syari'ah. Yaitu hukum-hukum tanah dan masalah-masalah yang terkait dengan hukum-hukum pertanahan tersebut, hukum-hukum jual beli, perseroan, dan masalah-masalah yang terkait dengan hukum-hukum tersebut, serta hukum-hukum tentang ketenagakerjaan dan industri.⁸⁰

Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī memandang pokok bahasan dalam ekonomi Islam adalah pemanfaatan kekayaan serta mekanisme perolehan manfaat (utility). Menurutnya masalah kekayaan dan pemanfaatan kekayaan adalah hal yang berbeda. Sarana-sarana yang memberikan kegunaan (utility) adalah masalah tersendiri, sedangkan perolehan kegunaan (utility) adalah masalah lain. Karena itu, kekayaan dan tenaga manusia, dua-duanya merupakan kekayaan sekaligus sarana yang bisa memberikan kegunaan atau manfaat. Sehingga kedudukan kedua-duanya

⁷⁹ Ibid., 164.

⁸⁰ Ibid., 165.

dari segi keberadaan dan produksinya dalam kehidupan, berbeda dengan kedudukan pemanfaatan serta tata cara perolehan manfaatnya.⁸¹

Karena itu menurut Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī, Islam juga ikut campur tangan dalam masalah pemanfaatan kekayaan dengan cara yang jelas. Misalnya, mengharamkan pemanfaatan beberapa bentuk harta kekayaan, semisal khamer dan bangkai. Juga mengharamkan beberapa pemanfaatan tenaga (jasa) manusia seperti dansa (tari-tarian) dan pelacuran. Islam juga mengharamkan upaya menjual harta kekayaan yang haram untuk dimakan serta mengharamkan upaya menyewa tenaga manusia untuk sesuatu yang haram dilakukan. Adapun dari segi tatacara perolehannya, Islam telah mensyariatkan hukum-hukum tertentu dalam rangka memperoleh kekayaan seperti hukum tentang berburu, menghidupkan tanah mati, kontrak jasa, industri serta hukum-hukum waris, hibah, wasiat. Ini berkaitan dengan pemanfaatan kekayaan dan mekanisme perolehannya.⁸² Intinya dari segi pemanfaatan harta kekayaan dan tenaga manusia harus kembali pada al-Qur'an dan Sunnah dimana hal-hal yang diharamkan dalam syari'at Islam tidak boleh dilakukan.

Dari segi memproduksinya, menurut Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī Islam telah mendorong untuk memproduksi sebanyak-banyaknya, sebagaimana ketika Islam memacu untuk bekerja. Namun, secara mutlak Islam tidak memaparkan bagaimana cara memproduksi kekayaan dan

⁸¹ Ibid., 66.

⁸² Ibid.

sarana-sarana produksi yang bisa menghasilkan manfaat.⁸³ Hal tersebut menunjukkan bahwa syari'ah telah menyerahkan masalah memproduksi harta kekayaan tersebut kepada manusia, agar mereka memproduksinya sesuai dengan keahlian dan pengetahuannya. Dalam hal berinovasi pada prinsipnya Islam menyukai kemudahan, menghindari mudharat dan memaksimalkan manfaat.⁸⁴ Namun, kegiatan produksi harus dilandasi nilai-nilai Islami yaitu sesuai *maqāsid al-sharī'ah*. Dan juga kegiatan produksi harus sesuai dengan prioritas kebutuhan, memperhatikan keadilan.⁸⁵

Selanjutnya menurut Al-Nabhānī, Islam tidak sekedar memberi dukungan seseorang untuk bekerja, juga tidak menjadikan pemenuhan kebutuhan tersebut hanya dengan hasil kerja seseorang. Akan tetapi Islam telah menjadikan Baitul Mal sebagai penjamin kebutuhan bagi seluruh rakyat. Pemeliharaan atas orang lemah juga telah dijadikan oleh Islam sebagai kewajiban negara. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan umat adalah salah satu kewajibannya. Negara mempunyai kewajiban untuk melayani kepentingan umat.⁸⁶ Dengan menurut Al-Nabhānī Islam telah menjadikan falsafah ekonominya berpijak pada upaya untuk menjalankan aktifitas perekonomian dengan berpegang kepada perintah dan larangan Allah.⁸⁷

⁸³ Ibid., 69.

⁸⁴ Mohammad Hidayat, *An Introduction...*, 221.

⁸⁵ Ibid., 219.

⁸⁶ An-Nabhānī, *Sistem Ekonomi...*, 76

⁸⁷ Ibid., 79.

BAB III

BIOGRAFI AFZALUR RAHMAN DAN GAMBARAN UMUM PEMIKIRANNYA TENTANG EKONOMI

C. Biografi Afzalur Rahman

Nama lengkapnya Afzalur Rahman, ia adalah seorang cendekiawan muslim, pemikir Islam dan pakar ekonomi terkemuka yang berasal dari Pakistan. Jabatan yang pernah diemban selama hidupnya di antaranya adalah menjabat sebagai Deputy Secretary General dari The Muslim School Trust London. Di samping itu ia juga seorang sarjana, belajar dengan tenaga sendiri, otodidak dan ia adalah staf pengajar di Islamic College Lahore, selama kekuasaan Abdullah Yusuf Ali, ia mempunyai kedudukan penting.⁸⁸

Dari Pakistan, Afzalur Rahman hijrah ke Inggris, lalu mendirikan The Muslim Educational Trust (MET) pada tahun 1967 dengan dukungan dana Raja Faisal dari Arab Saudi. MET memberikan pelajaran agama Islam kepada murid-murid Muslim di sekolah-sekolah Inggris, seperti Newham, Hackney School, Bradford, dan lain-lain. Pada tahun 1976, Afzalur Rahman meninggalkan MET, lalu mendirikan The Muslim Schools Trust (MST), yang lebih berfokus pada penerbitan buku-buku Islam.

⁸⁸ <http://www.salaam.co.uk/>, (diakses pada tanggal 28 September 2017, jam 09.30).

Afzalur Rahman dilahirkan pada tahun 1918, kemudian bermukim di negara kerajaan Inggris dan menyusun berbagai Vakum Seerah Encyclopaedia dan berbagai macam kamus tentang al-Qur'an (Quranic Dictionaries) dan wafat pada tahun 1998.⁸⁹

1. Karya- Karya Afzalur Rahman

Sebagai seorang cendekiawan muslim dunia, karya-karyanya baik berupa buku-buku atau makalah-makalah banyak menjadi acuan cendekiawan-cendekiawan muslim lainnya. Bahkan setiap ada pembahasan mengenai asuransi Islam khususnya, ekonomi Islam umumnya dan kajian Islam lainnya karya-karya Afzalur Rahman selalu menjadi acuan bagi penulis dan anjuran bacaan bagi pembaca dan pengamat asuransi Islam umumnya, ekonomi Islam dan kajian Islam lainnya.

Sebagai cendekiawan muslim yang aktif memberikan ceramah-ceramah dan seminar-seminar tentang agama Islam dan sangat perhatian terhadap keadaan umat Islam, karya-karya Afzalur Rahman sebagian besar berupa buku-buku dan telah diterbitkan oleh berbagai penerbit diberbagai penjuru dunia. Sedangkan karya-karyanya yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan telah diterbitkan antara lain sebagai berikut.

Doktrin Ekonomi Islam terjemahan dari buku Economic Doctrines of Islam yang diterbitkan oleh Dhana Bhakti Wakaf

⁸⁹ Ibid.

Yogyakarta, 1996 yang terdiri dari empat jilid. Jilid pertama menjelaskan tentang prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam, jilid kedua menjelaskan masalah yang dihadapi dalam menentukan kerjasama dalam berbagai faktor produksi, jilid tiga menjelaskan teori-teori modern tentang bunga dan teori Islam tentang surplus bunga nol persen (zero rate of interest), jilid keempat menjelaskan tentang sistem moneter, bank dan asuransi tanpa bunga, serta standar moneter internasional.

Muhammad Seorang Pedagang diterjemahkan dari buku Muhammad: Encyclopedia of Searah volume II buku ketiga Afzalur Rahman atau terjemahan dari karya yang berjudul Muhammad as a Trader. Diterbitkan oleh Yayasan Swarna Bhumi Jakarta, 1996, dan buku inilah kiranya satu-satunya buku tentang Nabi Muhammad SAW. yang secara luas dan mendalam mengupas tentang peran dan aktifitasnya dalam bidang perdagangan yang dilakukan oleh Nabi, karenanya dalam buku ini secara eksplisit juga diuraikan mengenai etika bisnis, soal keadilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dan yang lebih penting lagi adalah peran negara dalam kesejahteraan sosial dan distribusi kemakmuran.

Al-Qur'an Sebagai Sumber Ilmu Pengetahuan, diterjemahkan dari buku "Quranic Science" yang diterbitkan oleh penerbit Rineka Cipta tahun 2000. Buku ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memperkenalkan kepada generasi muda muslim khususnya, dan

manusia muslim umumnya tentang khazanah ilmu pengetahuan yang bersumber dari al-Qur'an yang telah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pendidikan kebudayaan umat Islam.⁹⁰

Pengaruh itu antara lain ialah penemuan-penemuan ilmiah dan pertumbuhan ilmu pengetahuan yang sangat pesat di dalam dunia Islam pada abad ke-7 sampai dengan abad ke-14 M. Demikian pula halnya abad kebangkitan di dalam benua Eropa terdapat unsur-unsur pokok dalam kehidupan dan kebudayaan (yaitu pengetahuan penelitian, penalaran dan kebebasan) sehingga telah memungkinkan terjadinya penemuan-penemuan modern dalam ilmu pengetahuan.⁹¹

Indeks al-Qur'an terjemah dari buku *Subjec Index of Qur'an*, diterbitkan oleh Bumi Aksara Jakarta 1997. Munculnya indeks al-Qur'an merupakan merupakan salah satu upaya untuk meneliti al-Qur'an dari sudut tertentu dan indeks al-Qur'an yang disusun ini cukup baik untuk dijadikan sebagai acuan dalam penelitian tersebut. Dengan kata lain, buku ini memberikan kemudahan untuk mencari topik-topik dan tema-tema klasik ataupun yang aktual yang diinginkan dalam al-Qur'an.⁹²

Nabi Muhammad sebagai Seorang Pemimpin Militer, terjemah dari Muhammad As Military Leader, The Muslim School Trust 1980, yang diterbitkan oleh penerbit Bumi Aksara 1991. Buku

⁹⁰ Afzalur Rahman, *Al-Qur'an Sebagai Sumber Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 5.

⁹¹ Ibid.

⁹² Afzalur Rahman, *Indeks Al-Qur'an* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 7.

ini secara detail menegaskan bahwa dalam kehidupan, Nabi Muhammad dapat menjadi contoh kesempurnaan dan keindahan abadi untuk seluruh umat manusia. Keberhasilannya dalam bidang militer merupakan bukti nyata atas kebesarannya sebagai seorang pemimpin militer. Beliau dikepung oleh musuh dari segala penjuru di Madinah tetapi dapat menghadapi mereka dengan penuh keberanian dan kecerdikan dan akhirnya dapat mengalahkan mereka. Semuanya menunjukkan kebesarannya yang sebenarnya dalam kemenangan dan memberi maaf pada mereka semua.⁹³

Muhammad sebagai Seorang Panglima Perang terjemahan dari karya Muhammad As Military Leader yang diterbitkan oleh penerbit Tajidu Press Yogyakarta, 2002. Buku ini menegaskan bahwa secara faktual tidak terbantahkan bahwa Nabi Muhammad merupakan seorang ahli strategi militer yang belum adaandingannya sepanjang peradaban umat manusia di muka bumi ini. Dalam waktu yang sangat singkat, 10 tahun beliau mampu mengalahkan sebuah pemerintahan yang kokoh dengan cakupan wilayah seluruh jazirah Arab. Padahal peralatan tempur dan pasukan tempur yang dimilikinya sama sekali tidak memadai dan tidak seimbang bila dibandingkan dengan para musuhnya. Namun, berkat semangat tempur, disiplin, militansi dan motivasi pasukannya serta strategi tempur yang brilian pada setiap pertempuran membuat

⁹³ Afzalur Rahman, Nabi Muhammad Sebagai Seorang Pemimpin Militer (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 6.

banyak musuh-musuh Islam ini terpaksa menyerah sebelum kontak fisik terjadi.

Muhammad SAW Ensiklopedia Sirah Sunah, Dakwah dan Islam, diterjemahkan dari buku yang berjudul Muhammad S.A.W. Encyclopedia Of Seerah, Educational School Trust, 1978, Gillespie Real, London. Diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia Kuala Lumpur, sirah ini merupakan contoh kehidupan baginda Nabi yang bersungguh-sungguh untuk mencapai kesejahteraan manusia sejadi.

Jilid pertama buku ini meliputi sumbangan kepada kebudayaan manusia dalam bidang pendidikan.

Jilid kedua menjelaskan Nabi Muhammad sebagai suami yang terdiri dari: Muhammad dan status kaum wanita, hak wanita, perceraian, dan mahar, maskawin dan peranan perkawinan, falsafah dan hikmah perkawinan, memelihara kesucian, hubungan yang suci, institusi poligami rumah tangga Nabi, hubungan perkawinan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad dan Istri bagianda I, Nabi Muhammad dan Istri bagianda II, Nabi Muhammad dan Istri bagianda III, sebab-sebab Nabi Muhammad mempunyai banyak istri, dan Rasulullah SAW suami yang sempurna.

Jilid tiga meliputi buku satu tentang para rasul dan sejarah, buku dua tentang perkembangan ilmu, buku tiga tentang *al-sharī'ah*

dan *al-Dīn* sepanjang sejarah, buku empat tentang pengaruh Islam terhadap peradaban Eropa.

Jilid empat meliputi dorongan baru dan wahyu, agama dan dimensi baru, kepraktisan ajaran agama Nabi Muhammad yang dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

Jilid lima menjelaskan tentang konsep moral menurut pandangan Barat, wanita dan ideologi modern, sunnah Allah S.W.T kelemahan manusia, hikmah penciptaan laki-laki dan perempuan, tanggung jawab jadi wanita, wanita dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, kedudukan wanita sebenarnya menurut al-Qur'an dan as-Sunnah, zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, peningkatan taraf wanita, hijab zaman Nabi dan para sahabat, wanita Islam dalam masyarakat, kebebasan sosial dan berpolitik, pekerjaan profesional bagi wanita, kuasa talak ditangani oleh laki-laki, peran wanita dalam tinjauan (bukti dari pada kejadian alam), taraf kedudukan dan peran wanita, pengertian wanita dalam sumbangan jama'ah wanita, pergaulan bebas antara lelaki dan wanita, lelaki diberi amarah dan dicegah dari pada menceraikan wanita.

“Tuhan Perlu Disembah Eksplorasi Makna dan Manfaat Shalat Bagi Hamba” diterbitkan oleh penerbit serambi ilmu semesta terjemahan dari “Prayer: its Significance and Benefit” yang merupakan penyempurnaan dari karyanya yang berjudul *The Utility of Preyers*. Dalam buku ini Afzalur Rahman menjelaskan secara

terperinci tentang makna dan manfaat shalat bagi hamba dalam mencapai kebahagiaan manusia di dunia sekarang ini dan di akhirat kelak.

Demikian sekilas tentang buku-buku Afzalur Rahman yang telah beredar di perpustakaan dan toko-toko buku di Indonesia.

D. Pokok-Pokok Pemikiran Ekonomi Afzalur Rahman

Afzalur Rahman sependapat dengan para pemikir muslim lainnya bahwa sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi Kapitalis dan Sosialis.

Dalam sistem Kapitalis setiap individu memiliki kuasa penuh terhadap hartanya, mereka diberi kebebasan dalam kegiatan ekonomi untuk mencari keuntungan. Dan campur tangan negara dalam kegiatan ekonomi tersebut tidak dibolehkan dalam sistem ini.⁹⁴ Sistem ini memandang manusia adalah pemilik satu-satunya terhadap harta yang telah diusahakan. Tidak ada hak orang lain di dalamnya.⁹⁵

Menurut Afzalur Rahman, sistem Kapitalis gagal dalam memecahkan permasalahan ekonomi karena kebebasan dalam ekonomi akan menyebabkan persaingan bebas. Kemudian karena persaingan yang tak terbatas tersebut maka akan mengakibatkan pengumpulan kekayaan secara berlebihan hanya kepada beberapa individu. Yang artinya orang yang memiliki modal besar akan semakin kaya, sedangkan yang memiliki modal kecil akan semakin miskin dan ditindas oleh golongan kaya.

⁹⁴ Afzalur Rahman, Doktrin Jilid 1..., 2.

⁹⁵ At-Tariqi, Ekonomi Islam..., 40.

Kemudian sistem ini juga menimbulkan rusaknya nilai-nilai moral dalam masyarakat. Karena masyarakat akan cenderung mementingkan diri sendiri dari pada orang lain, dan cenderung menggunakan berbagai macam cara untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya.

Sedangkan sistem Sosialis menurut Afzalur Rahman adalah sistem dimana seluruh bentuk produksi dan sumber pendapatan merupakan milik negara atau milik masyarakat secara keseluruhan. Sistem ini menganut asas kesamaan ekonomi. Dalam sistem ini kebebasan ekonomi dan hak kepemilikan harta dihapuskan sama sekali. Menurut Afzalur Rahman sistem ini mencoba untuk mengubah ketidaksamaan kekayaan dengan menghapuskan hak kebebasan individu dan hak terhadap pemilikan yang mengakibatkan hilangnya semangat untuk bekerja lebih giat dan berkurangnya efisiensi kerja buruh.⁹⁶

Selanjutnya, solusi dari kegagalan kedua sistem di atas adalah sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam bersumber dari sekumpulan hukum yang disyariatkan oleh Allah yang ditujukan untuk menyelesaikan berbagai problem kehidupan, terutama dalam bidang ekonomi, dan mengatur hubungan manusia dengan harta benda, memelihara dan menafkahnnya.⁹⁷ Sistem ini menurut Afzalur Rahman adalah sistem yang adil dan seksama serta berupaya menjamin kekayaan tidak terkumpul hanya pada satu kelompok saja, tetapi tersebar pada seluruh masyarakat.⁹⁸

Tujuan utama dalam sistem ekonomi Islam adalah kesejahteraan sosial dan

⁹⁶ Afzalur Rahman, Doktrin Jilid 1..., 8.

⁹⁷ At-Tariqi, Ekonomi Islam..., 48.

⁹⁸ Afzalur Rahman, Doktrin Jilid 1..., 11.

individu. Sistem ekonomi Islam memiliki kebaikan-kebaikan yang ada pada sistem ekonomi Kapitalis dan Sosialis, tetapi bebas dari kelemahan yang terdapat pada kedua sistem tersebut.

Menurut Afzalur Rahman, tidak seperti Kapitalis yang memberikan kebebasan serta hak kepemilikan individu dan menggalakkan usaha secara perorangan, dan tidak pula seperti Sosialis yang ingin menghapuskan semua hak individu, dan menjadikan mereka seperti budak ekonomi yang dikendalikan oleh negara. Tetapi Islam membenarkan sikap mementingkan diri sendiri tanpa merusak kepentingan masyarakat.⁹⁹ Hak individu akan harta dan kebebasan tidak diberikan tanpa batasan seperti dalam sistem Kapitalis, tetapi diimbangi dengan batasan-batasan moral dan undang-undang. Sistem ekonomi Islam ini menyediakan peluang yang sama dan memberikan hak-hak alami terhadap semua (hak terhadap harta dan bebas berusaha). Dan pada saat yang sama menjamin keseimbangan distribusi kekayaan.¹⁰⁰

Selanjutnya Afzalur Rahman juga menolak paham spiritualisme dan paham materialisme. Tidak seperti paham spiritualisme yang lebih menekankan pada aspek moral, kerohanian dan menyampingkan aspek kebendaan dalam kehidupan manusia. Tidak juga seperti paham materialisme yang hanya menekankan pada aspek kebendaan saja dan menghalalkan segala macam cara untuk memperoleh kekayaan. Menurut Afzalur Rahman, Islam menganjurkan suatu jalan tengah di antara konsep-

⁹⁹ Ibid., 10.

¹⁰⁰ Ibid., 12.

konsep hidup yang berbeda. Kesederhanaan dalam menyelesaikan setiap urusan merupakan prinsip terbaik menurut Islam. Karenanya dalam Islam dikenal dengan konsep “jalan yang lurus” yakni konsep yang mendorong manusia mencapai ketinggian moral dan ekonomi dengan mewujudkan keseimbangan di antara spiritual dan material.¹⁰¹ Karenanya keberhasilan sistem ekonomi Islam terletak pada sejauh mana keselarasan atau keseimbangan dapat dilakukan di antara kebutuhan material dan kebutuhan etika manusia.

Selanjutnya Afzalur Rahman mengakui adanya hak milik perorangan seperti para pemikir muslim lainnya. Namun ia tidak memberikan kebebasan tanpa batas untuk menggunakan hak tersebut sekehendaknya. Menurutnya semua kekayaan dan harta benda adalah milik Allah dan manusia hanya memegangnya sebagai amanah dan pemberian dari Allah.¹⁰² Dengan kata lain pemilik harta secara hakiki adalah Allah Swt.¹⁰³ Namun, ia memperbolehkan usaha-usaha serta inisiatif individu di dalam menggunakan dan mengelola harta pribadinya, sepanjang hal tersebut tidak melanggar ketentuan norma dalam masyarakat dan ketentuan-ketentuan dalam Islam.¹⁰⁴

Kemudian terkait dengan gradasi ekonomi, Afzalur Rahman mengakui dan memperbolehkan gradasi ekonomi di antara masyarakat, selama hal tersebut masih dalam batas yang wajar dan tidak berlebihan. Ia

¹⁰¹ Ibid., 26.

¹⁰² Ibid., 102.

¹⁰³ Mohamad Hidayat, *An Introduction...*, 116.

¹⁰⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Jilid 1...*, 120.

tidak mengajurkan kesamaan ekonomi tetapi mendukung dan menggalakkan kesamaan sosial. Karena dalam Islam yang terpenting adalah terciptanya kesamaan sosial, dimana setiap individu harus memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan atau melakukan usaha menurut pilihannya.¹⁰⁵

Selanjutnya Afzalur Rahman juga mengakui adanya kesamaan dalam pemenuhan kebutuhan pokok manusia. Menurutnya, setiap individu mempunyai hak untuk hidup, dan setiap warga negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokoknya masing-masing. Karena itu, Afzalur Rahman memandang kesejahteraan sosial dan individual saling melengkapi, sehingga dalam ekonomi Islam setiap orang ikut menanggung kesejahteraan orang lain. Karenanya ia mendorong kerjasama, bukannya persaingan yang bebas.¹⁰⁶ Karena itu menurut Afzalur Rahman tanggungjawab utama sebuah negara adalah menjamin setiap warga negara dalam memenuhi kebutuhannya sesuai dengan prinsip “hak untuk hidup”.

Selanjutnya terkait dengan masalah memperoleh kekayaan, Afzalur Rahman lebih memperhatikan asas kebebasan dan asas keadilan. Asas kebebasan dalam Islam tidak benar-benar bebas tetapi terikat oleh suatu norma yaitu percaya kepada Allah SWT. Menurutnya manusia diberi kebebasan untuk berusaha memperoleh kekayaan lebih banyak dalam

¹⁰⁵ Ibid., 122.

¹⁰⁶ Ibid., 51.

memenuhi kebutuhannya, namun harus dengan cara yang adil, halal dan jujur.¹⁰⁷

Kemudian prinsip keadilan dalam produksi memerintahkan manusia agar meningkatkan kehidupan materinya demi peningkatan kehidupan spiritual, prinsip ini juga menuntut tanggung jawab tidak hanya pada diri sendiri dan keluarga, tetapi juga kerabat, dan kaum miskin. Dalam bidang produksi penerapan prinsip keadilan dapat dilihat dari ajaran Islam yang melarang umatnya berbuat zalim terhadap orang lain, atau menggunakan aturan yang tidak adil dalam mencari harta, tetapi Islam diharuskan menggunakan tata cara yang adil dan jujur dalam mendapatkan kekayaan.¹⁰⁸ Keadilan yang dimaksud adalah bebas memproduksi apa yang diinginkan asal tidak menyalahi syar'i. Misalnya produksi dalam hal pertanian, industri, perdagangan dan sebagainya.

Selanjutnya menurut Afzalur Rahman, Islam menetapkan hukum halal dan haram dengan usaha yang berbeda-beda dalam memperoleh pendapatan dan melarang semua aturan yang merusak akhlak dan lingkungan sosial. Untuk tujuan tersebut, maka Islam menentukan dengan jelas cara-cara mana saja yang dianggap mendatangkan kerusakan. Menurut hukum Islam arak atau minuman yang memabukkan dan mengakibatkan kepada tindak kejahatan serta keruntuhan akhlak adalah haram dan terlarang. Dan segala kegiatan yang berkaitan dengan menjual, membeli dan membawa arak juga dihukumkan haram. Islam juga

¹⁰⁷ Ibid., 215.

¹⁰⁸ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 21.

menentang perzinahan, musik dan tarian yang erotis. Islam menghukumi tindakan atau kegiatan tersebut di atas sebagai haram dan terlarang karena hasilnya akan mengakibatkan kemudharatan dan kebinasaan kepada orang lain dan masyarakat. Perbuatan keji, mencuri, berjudi, perdagangan yang berdasarkan tipu muslihat, menyimpan dan menimbun barang keperluan pokok untuk menaikkan harga, memonopoli sumber produksi oleh seseorang atau beberapa orang pengusaha yang menutup peluang orang lain, semua yang disebutkan di atas terlarang dan haram hukumnya. Islam telah meneliti semua bentuk perdagangan tadi secara teliti dan menyatakan sebagai haram karena pada hakikatnya aktivitas tersebut hanya menyebabkan konflik, karena keuntungan atau kerugian yang diperoleh hanya tergantung pada nasib semata-mata atau ketidaksengajaan maupun ketidakpastian orang.

Menurut Afzalur Rahman jika dikaji secara mendalam hukum-hukum Islam tentang perdagangan dan industri, akan didapati bahwa aturan-aturan yang terdapat dalam zaman modern, kebanyakan merupakan aturan-aturan yang telah dikenakan batasan hukum yang ketat dalam Islam, yang hanya memberikan sedikit kemungkinan kepada siapa saja untuk menimbun harta kekayaan dengan leluasa.¹⁰⁹

Kemudian dalam aspek produksi, Afzalur Rahman memperbolehkan produksi barang-barang yang bermanfaat bagi manusia, selama hal tersebut tidak termasuk kategori barang-barang yang

¹⁰⁹ Afzalur Rahman, Doktrin Jilid 1..., 78.

diharamkan dalam syari'at Islam. namun, menurut Afzalur Rahman memproduksi barang-barang mewah secara berlebihan tidak diperbolehkan dalam keadaan apapun.¹¹⁰ Intinya produksi harus didasarkan pada moral masyarakat dan keimanan kepada Allah. Beberapa faktor produksi menurut Afzalur Rahman antara lain: tanah, tenaga kerja, modal, dan organisasi.

Kemudian mengenai masalah konsumsi, menurut Afzalur Rahman setiap individu diberi kebebasan sepenuhnya dalam pembelanjaan atas barang-barang yang baik dan suci dengan ketentuan tidak mendatangkan bahaya bagi keamanan dan kesejahteraan negara.¹¹¹ Namun, konsumsi harus seimbang tidak berlebihan dan tidak kikir. Asas keseimbangan dalam ekonomi ini terwujud dalam kesederhanaan, hemat dan menjauhi pemborosan serta tidak bakhil.¹¹² Islam memberikan batasan-batasan pengeluaran seseorang agar mereka tetap hidup dalam kesederhanaan baik dalam kesenangan dan kebahagiaan tanpa perlu adanya pemborosan.¹¹³ Karena pemborosan dan barang-barang yang tidak bermanfaat tidak diperbolehkan dalam Islam. Dengan demikian, setiap individu diberi kebebasan dalam membelanjakan barang-barang yang baik dan suci¹¹⁴ demi memenuhi kebutuhan mereka sepanjang tidak berlebihan dan tidak melanggar ketentuan dalam al-Qur'an dan As-Sunnah.

¹¹⁰ Ibid., 193.

¹¹¹ Ibid., 20.

¹¹² Rozalinda, Ekonomi..., 20.

¹¹³ Afzalur Rahman, Doktrin Jilid 2..., 117.

¹¹⁴ Ibid., 20.

BAB IV

ANALISIS PEMIKIRAN TAQĪ AL-DĪN AL-NABHĀNĪ DAN AFZALUR RAHMAN TENTANG DISTRIBUSI KEKAYAAN

1. Pemikiran Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī Dan Afzalur Rahman

Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī dan Afzalur Rahman memandang tujuan utama dalam ekonomi Islam adalah tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Sehingga pemikiran mereka mengenai distribusi kekayaan dibagi menjadi empat hal sebagai berikut:

a) Obyek Distribusi Kekayaan

Obyek distribusi kekayaan Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī dan Afzalur Rahman adalah harta kekayaan. Baik berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak. Pokok bahasannya adalah bagaimana nantinya harta tersebut didistribusikan keseluruh lapisan masyarakat. Harta kekayaan ini menjadi obyek distribusi, sebab, kesenjangan ekonomi dalam masyarakat muncul akibat dari sirkulasi harta kekayaan yang tidak adil dan merata.

Karenanya pembahasan distribusi kekayaan mereka sangat erat hubungannya dengan kepemilikan. Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī dan Afzalur Rahman mengakui dan memperbolehkan kepemilikan individu, namun menentukan bagaimana cara memiliki dan mengelolanya. Mereka tidak mengharuskan kesamaan ekonomi tetapi lebih mendukung dan menggalakkan kesamaan sosial. Dimana setiap

individu harus memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan atau melakukan usaha menurut pilihannya.¹¹⁵

Dengan demikian menurut penulis apabila harta kekayaan yang menjadi obyek distribusi ini dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat maka tidak akan ada lagi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat seperti yang terjadi saat ini.

b) Cara Distribusi Kekayaan

Pokok bahasan selanjutnya adalah bagaimana cara agar harta tersebut dapat didistribusikan keseluruhan lapisan masyarakat. Sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan kesenjangan ekonomi yang terjadi.

1) Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī

Menurut Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī distribusi kekayaan yang adil dan merata dapat terjadi melalui terwujudnya keseimbangan ekonomi dalam masyarakat. Menurutnya, keseimbangan tersebut harus dijaga, jika belum ada maka keseimbangan itu harus diwujudkan dengan mengupayakan distribusi baru, yang merata dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.¹¹⁶ Caranya dengan menjadikan negara sebagai penanggungjawab atas pemenuhan kekayaan untuk rakyat, baik berupa harta maupun jasa.¹¹⁷ melalui pemberian harta negara, baik harta bergerak maupun tidak bergerak yang menjadi hak

¹¹⁵ Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Jilid 1..., 122.

¹¹⁶ Al-Nabhānī, Sistem Ekonomi..., 338.

¹¹⁷ Ibid., 337.

miliknya kepada orang-orang yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhannya.¹¹⁸

Dengan demikian menurut penulis, Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī menjadikan negara sebagai penanggungjawab atas kemaslahatan rakyatnya. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh “kebijakan pemerintah kepada rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan rakyat”¹¹⁹. Sehingga negara diharuskan untuk memberikan kehidupan yang layak kepada rakyatnya dengan menyuplai orang yang tidak sanggup memenuhi kebutuhan pokoknya.

Kemudian terkait dengan pemberian harta baik berupa bergerak maupun tidak bergerak oleh negara kepada rakyatnya, hal tersebut dimaksudkan agar harta tersebut selain digunakan untuk memenuhi kebutuhannya juga dapat digunakan sebagai sarana pemenuhannya.¹²⁰

Menurut penulis, berarti ketika kekayaan sudah dibagi-bagikan kepada masyarakat, secara otomatis individu-individu dalam masyarakat akan berusaha dengan kemampuan dan bakat masing-masing yang pada gilirannya akan menghasilkan pendapatan. Ketika pendapatan setiap individu sudah ada maka, sirkulasi kekayaan akan meningkat dan tidak hanya beredar di tangan orang-orang yang mempunyai modal saja.

¹¹⁸ Ibid., 339.

¹¹⁹ Ridho Rokamah, *al-Qawā'id al-Fiqhīyah* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2007), 83.

¹²⁰ Al-Nabhānī, *Sistem Ekonomi...*, 339.

Cara lain guna tercapainya distribusi kekayaan yang adil dan merata menurut Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī, selain mewujudkan keseimbangan kekayaan ialah dengan melarang penimbunan emas dan perak. Menimbun emas dan perak hukumnya haram. Dan pelakunya diancam oleh Allah dengan azab yang pedih.¹²¹ Selain itu penimbunan akan memunculkan berbagai masalah dalam perekonomian.¹²²

Menurut Penulis, penimbunan harta akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar, kemudian karena uang yang beredar menjadi sedikit maka mengakibatkan minimnya tingkat produksi, selanjutnya mengakibatkan turunnya tingkat pendapatan, kemudian mengakibatkan pengangguran sehingga orang banyak yang menjadi fakir. Hal tersebut akan menimbulkan masalah yang serius dalam perekonomian dan dapat memperlebar kesenjangan ekonomi di antara masyarakat. Karenanya penulis sependapat dengan Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī bahwa penimbunan emas dan perak dilarang dan di haramkan.

2) Afzalur Rahman

Menurut Afzalur Rahman distribusi kekayaan itu harus adil dan baik. Pertama, kekayaan tidak boleh dipusatkan pada beberapa orang saja, tetapi harus menyebar di masyarakat. Kedua, bermacam-macam faktor produksi yang bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil. Afzalur Rahman selain sebagai practice ekonomi yang

¹²¹ Ibid., 345.

¹²² Ibid., 344.

handal, juga mempunyai corak pemikiran yang modern. Karenanya untuk mencapai pemerataan pembagian kekayaan dalam masyarakat secara objektif, Afzalur Rahman memberikan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Langkah-Langkah Hukum

Langkah ini bertujuan untuk mencegah pemusatan kekayaan kepada golongan-golongan tertentu dan mendukung distribusi kekayaan dalam masyarakat dan pada saat yang sama memberikan hak kepemilikan, memberikan dorongan kepada setiap individu memanfaatkan warisan dengan sebaik-baiknya.¹²³

Langkah ini dibagi menjadi dua yaitu:

(a) Langkah positif. Langkah positif yang diambil untuk membagi kekayaan kepada masyarakat yaitu dengan melalui kewajiban mengeluarkan zakat, infaq dan pemberian bantuan kepada orang-orang miskin dan yang menderita akibat pajak negara.¹²⁴ di samping itu ia juga memperkenalkan hukum waris yang memberikan batasan kekuasaan bagi pemilik harta untuk suatu maksud dan membagi semua kekayaan di antara kerabat dekat apabila meninggal.

(b) Langkah larangan, yakni digunakan untuk menghindari bertumbuhnya kejahatan praktek bisnis yang tidak sehat yang meliputi: riba, judi, peruntungan penimbunan harta, pasar gelap,

¹²³ Afzalur Rahman, Doktrin Jilid 2..., 94.

¹²⁴ Ibid., 94.

pencatutan, pemborosan, monopoli pribadi dalam urusan masyarakat, penipuan dan lain sebagainya.

Menurut penulis sebenarnya kegiatan seperti riba, judi, penipuan dan sebagainya termasuk beberapa kegiatan sirkulasi distribusi kekayaan, namun, karena Afzalur Rahman merupakan cendekiawan muslim yang sumber pemikirannya berdasarkan al-Qur'an dan Hadits maka segala kegiatan yang bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadits di larang untuk dilakukan.

b. Langkah-Langkah Pilihan

Langkah ini merupakan upaya untuk mendorong orang agar mau membelanjakan harta mereka dalam pelayanan pada masyarakat. Meliputi sedekah pilihan dan sedekah dari kelebihan. Afzalur Rahman mencoba menekankan pentingnya orang kaya untuk membantu orang miskin. Menurutny merupakan suatu kewajiban bagi yang mampu untuk membantu yang kurang mampu. Karena dalam harta orang-orang yang kaya terdapat hak bagi orang miskin.

Menurut penulis langkah pilihan ini merupakan penunjang dari langkah hukum di atas karena sangat erat kaitannya dengan pendidikan moral dan keimanan masyarakat kepada Allah SWT. Dengan demikian, jika pendidikan moral masyarakat baik maka mereka akan menyadari adanya hak-hak orang miskin terhadap harta orang kaya, dengan begitu orang yang kaya akan enggan

menimbun hartanya untuk diri sendiri, melainkan mereka akan membelanjakan harta mereka di jalan Allah dan membantu masyarakat yang miskin melalui sedekah. Sehingga dengan sendirinya akan mengurangi kemiskinan yang ada, selanjutnya ketimpangan antara orang miskin dan kaya akan berkurang dan pada akhirnya sirkulasi kekayaan akan meningkat yang pada gilirannya menghasilkan distribusi kekayaan yang adil dan merata.

c) Tujuan Distribusi Kekayaan

Tujuan distribusi kekayaan Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī dan Afzalur Rahman adalah menghapuskan kesenjangan ekonomi dalam masyarakat dengan mewujudkan keadilan dan keseimbangan ekonomi. Sebab, Islam telah mewajibkan sirkulasi kekayaan terjadi pada semua lapisan masyarakat, tanpa terkecuali. Hal tersebut sesuai dengan dasar hukum distribusi kekayaan Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī dan Afzalur Rahman dalam QS. Al-Hasyr ayat 7.



Artinya : Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.¹²⁵

Sistem ekonomi dalam Islam berbeda dari ekonomi Kapitalis yang menganut kebebasan ekonomi. Ekonomi Kapitalis menurut Afzalur Rahman, ialah setiap individu memiliki kuasa penuh terhadap hartanya, mereka diberi kebebasan dalam kegiatan ekonomi untuk

¹²⁵ Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī, *Niḍām al-Iqtishādī fī al-Islām* (Beirut: Dar al-Ummah, 2004), 246.

mencari keuntungan. Dan campur tangan negara dalam kegiatan ekonomi tersebut tidak dibolehkan dalam sistem ini.¹²⁶ Lebih lanjut Al-Nabhānī juga menyatakan bahwa ekonomi Kapitalis hanya membahas aspek material (kebendaan) dari kehidupan manusia.¹²⁷ Sehingga, Menurutnya ekonomi Kapitalis sangat keliru, bertentangan realitas, tidak menghasilkan kenaikan taraf individu secara keseluruhan dan tidak akan pernah menghasilkan kemakmuran secara individual.¹²⁸

Dengan demikian, menurut penulis dalam ekonomi Kapitalis setiap individu bebas memiliki harta kekayaan dan juga bebas berusaha, tanpa adanya intervensi pemerintah. Sehingga mereka akan menggunakan segala macam cara, termasuk mengeksploitasi orang lain guna memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Hal tersebut akan menciptakan persaingan bebas dan kemudian mengakibatkan yang kaya semakin kaya, dan masyarakat yang miskin akan semakin miskin. dengan kata lain, tidak ada keseimbangan atau kemakmuran dalam sistem ekonomi Kapitalis ini.

Kemudian berbeda juga dengan sistem ekonomi Sosialis yang menganut asas kesamaan ekonomi. Menurut Al-Nabhānī sistem Sosialis ini mencoba mewujudkan kesamaan (equity) secara riil yang tidak mungkin terjadi. Karena manusia, dengan karakter fitrahnya yang menjadi dasar kelahirannya berbeda-beda tingkat kekuatan fisik

¹²⁶ Afzalur Rahman, Doktrin Jilid 1..., 2.

¹²⁷ An-Nabhānī, Sistem Ekonomi..., 29.

¹²⁸ Ibid., 32.

dan akal nya, termasuk tingkat pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya. Afzalur Rahman juga menyatakan bahwa sistem ini mencoba untuk mengubah ketidaksamaan kekayaan dengan menghapuskan hak kebebasan individu dan hak terhadap pemilikan yang mengakibatkan hilangnya semangat untuk bekerja lebih giat dan berkurangnya efisiensi kerja buruh.¹²⁹

Dengan demikian, menurut penulis sistem ekonomi Sosialis ini menganggap semua kekayaan adalah milik kolektif, dan individu tidak mempunyai hak kepemilikan sama sekali. Hal tersebut akan menyebabkan semangat berusaha yang tumpul dan tidak ada daya kreatif berusaha dalam masyarakat. Penyamaraan kepemilikan tersebut tidak mencerminkan kemakmuran dalam masyarakat. Sehingga sistem ini juga gagal dalam mewujudkan keadilan ekonomi.

Sedangkan dalam ekonomi Islam tujuan distribusi kekayaan adalah untuk mencapai keadilan ekonomi dan mewujudkan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat. Harta kekayaan dalam Islam dibagi pada seluruh lapisan masyarakat. Sehingga, dengan mewajibkan sirkulasi kekayaan pada semua lapisan masyarakat, maka kekayaan tersebut tidak akan dinikmati oleh sekelompok orang saja, sehingga dengan sendirinya akan terwujud keseimbangan ekonomi dalam masyarakat yang selanjutnya akan menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat.

¹²⁹ Afzalur Rahman, Doktrin Jilid 1..., 8.

d) Intervensi Pemerintah Dalam Distribusi Kekayaan

Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī dan Afzalur Rahman sama-sama menyatakan bahwa intervensi pemerintah dalam rangka mewujudkan keadilan ekonomi melalui keseimbangan ekonomi dalam masyarakat mutlak diperlukan.

Tetapi tidak seperti sistem ekonomi Kapitalis yang melarang adanya intervensi pemerintah, tidak seperti sistem ekonomi Sosialis yang mengharuskan campur tangan pemerintah dalam setiap hal. Menurut Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī dan Afzalur Rahman intervensi pemerintah hanya diperlukan saat terjadinya kesenjangan ekonomi dalam masyarakat saja.

2. Persamaan Pemikiran Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī Dan Afzalur Rahman

Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī dan Afzalur Rahman sama-sama menghendaki terjadinya keadilan distribusi kekayaan melalui terwujudnya keseimbangan ekonomi dalam masyarakat.

Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī menyatakan bahwa jika terjadi kesenjangan yang lebar antarindividu dalam memenuhi kebutuhannya, maka negara harus memecahkannya dengan mewujudkan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat. Keseimbangan ini harus dijaga, dan jika belum ada maka keseimbangan ini harus diwujudkan.¹³⁰

¹³⁰ Al-Nabhānī, Sistem Ekonomi..., 338-339.

Sedangkan Afzalur Rahman menyatakan bahwa, walaupun kekayaan nasional melimpah, tetapi jika distribusi kekayaan tidak berdasarkan keadilan, maka negara tersebut belum dikatakan berhasil.¹³¹ Sehingga menurut penulis, Afzalur Rahman menyatakan keadilan distribusi menjadi tolak ukur kemakmuran masyarakat dalam suatu negara.

Menurut penulis, Al-Nabhānī menyatakannya dengan istilah keseimbangan ekonomi, sedangkan Afzalur Rahman menyatakannya dengan keadilan distribusi. Kedua hal tersebut menurut penulis merupakan persamaan pemikiran Al-Nabhānī dan Afzalur Rahman. Sebab, keseimbangan ekonomi dan keadilan ekonomi merupakan dua hal yang sama dan tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Intinya kedua tokoh tersebut ingin mewujudkan distribusi kekayaan yang adil dan merata dengan mewajibkan kekayaan harus dibagi kepada semua golongan masyarakat dan tidak boleh menjadi komoditi di antara golongan kaya saja. Sehingga menurut penulis, apabila kekayaan sudah beredar pada seluruh golongan masyarakat, maka dengan sendirinya akan terjadi keseimbangan ekonomi, sekaligus tercipta keadilan ekonomi dalam masyarakat.

Selanjutnya keadilan dan keseimbangan ekonomi yang di maksud Al-Nabhānī dan Afzalur Rahman menurut penulis bukan berarti kekayaan dalam masyarakat harus sama rata. Tetapi, mereka mendukung dan menggalakkan kesamaan sosial, artinya bukan berarti setiap orang harus

¹³¹ Afzalur Rahman, Doktrin Jilid 2..., 92.

sama penghasilannya, melainkan mereka diberi kesempatan yang sama dalam meraih kekayaan tanpa memandang status. Karena Islam sendiri mengakui perbedaan kuat dan lemahnya akal manusia yang menyebabkan pendapatan atau kekayaan yang dimiliki setiap orang pastilah berbeda.

3. Perbedaan Pemikiran Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī Dan Afzalur Rahman

Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī dan Afzalur Rahman memang sama-sama mengakui adanya peran sebuah negara dalam mewujudkan keseimbangan distribusi kekayaan. Tetapi terdapat perbedaan dalam mekanismenya.

Menurut Al-Nabhānī peran negara dalam mewujudkan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat yaitu dengan menyuplai kebutuhan masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Menurutnya negara harus memberikan harta baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Sebab, maksud pemberian harta tersebut bukan sekedar memenuhi kebutuhan yang bersifat temporal, tetapi juga sebagai sarana untuk memenuhinya.

Sedangkan menurut Afzalur Rahman dalam harta orang kaya terdapat hak orang miskin. Yang berarti orang miskin merupakan tanggungan orang-orang kaya, sehingga orang kaya wajib membantu pemenuhan kebutuhan pokok orang miskin. Dan apabila orang-orang kaya ini lalai akan kewajibannya maka di sini peran negara dibutuhkan untuk mengambil sebagian harta orang kaya yang kemudian diberikan kepada orang miskin sebagai sarana pemenuhan kebutuhan pokoknya.

Dengan demikian menurut penulis, distribusi kekayaan menurut Al-Nabhānī dan Afzalur Rahman tetap memerlukan intervensi pemerintah dalam mewujudkan keadilan dan kesimbangan ekonomi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dalam skripsi ini maka dapat disimpulkan:

1. Distribusi kekayaan menurut Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī dan Afzalur Rahman terdiri dari beberapa hal, yaitu: (a) Obyek distribusi kekayaan, (b) Cara distribusi, (c) Tujuan distribusi, (d) Peran negara dalam distribusi.

Dalam hal obyek distribusi Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī dan Afzalur Rahman menyatakan bahwa harta kekayaan merupakan obyek distribusi, yakni meliputi harta bergerak maupun tidak bergerak. Selanjutnya dalam hal cara distribusi, menurut Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī adalah dengan menjadikan pemerintah sebagai penanggungjawab atas pemenuhan kekayaan untuk rakyat yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya, melarang dan mengharamkan penimbunan harta. Sedangkan cara distribusi Afzalur Rahman ialah melalui (1) langkah hukum yakni berupa kewajiban mengeluarkan zakat, infaq dan pemberian bantuan kepada orang-orang miskin dan juga memperkenalkan hukum waris. Dan juga melarang segala bentuk kegiatan ekonomi yang tidak sesuai dengan syari'at. (2) langkah pilihan berupa anjuran dan menggalakkan sedekah. Kemudian terkait dengan tujuan distribusi keduanya sependapat bahwa tujuannya adalah

demikian terwujudnya keseimbangan ekonomi dalam masyarakat luas. Selanjutnya dalam hal peran negara, keduanya menyatakan bahwa dalam mewujudkan keadilan distribusi melalui keseimbangan ekonomi sangat dibutuhkan.

2. Persamaan pemikirannya ialah: Al-Nabhānī menyatakannya dengan istilah keseimbangan ekonomi, sedangkan Afzalur Rahman menyatakannya dengan keadilan distribusi. Keseimbangan ekonomi dan keadilan ekonomi merupakan dua hal yang sama dan tidak bisa dipisahkan. Intinya keduanya mengharuskan kekayaan dibagi kepada semua golongan masyarakat dan tidak boleh menjadi komoditi di antara golongan kaya saja. Sehingga, apabila kekayaan sudah beredar pada seluruh golongan masyarakat, maka dengan sendirinya akan terjadi keseimbangan ekonomi, sekaligus tercipta keadilan ekonomi dalam masyarakat.
3. Perbedaan pemikirannya terletak pada peran negara dalam mewujudkan keseimbangan distribusi kekayaan. Menurut Al-Nabhānī peran negara dalam mewujudkan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat yaitu dengan menyuplai kebutuhan masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Melalui pemberian harta baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak guna memenuhi kebutuhan dan sebagai sarana untuk memenuhinya. Sedangkan menurut Afzalur Rahman dalam harta orang kaya terdapat hak orang miskin. Yang berarti orang miskin merupakan tanggungan orang-orang kaya,

sehingga orang kaya wajib membantu pemenuhan kebutuhan pokok orang miskin. Dan apabila orang-orang kaya ini lalai akan kewajibannya maka di sini peran negara dibutuhkan untuk mengambil sebagian harta orang kaya yang kemudian diberikan kepada orang miskin sebagai sarana pemenuhan kebutuhan pokoknya.

B. Saran

Dari paparan dalam skripsi ini, maka penulis memberikan saran kepada para pembaca:

1. Keseimbangan ekonomi tidak akan terwujud, jika masyarakat tidak begitu peduli dengan keadaan sekitarnya. Langkah-langkah seperti shodaqah sebaiknya diterapkan untuk membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat.
2. Sebaiknya, perbedaan pendapat antara para pemikir Islam, khususnya mengenai distribusi kekayaan, janganlah dipandang sebagai suatu kelemahan, melainkan sebagai suatu sisi positif dan dinamik dari ilmu ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi. Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Al-Maraghiy, Ahmad Mustafa. Tafsir al-Maragi Juz XXVIII, terj. Anshori Umar Sitanggal, dkk. Semarang: Toha Putra, 1992.
- Al-Nabahan, M. Faruq. Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sosialis. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2002.
- Al-Nabhānī, Taqī al-Dīn. *Nizām al-Iqtishādī fī al-Islām*. Beirut: Dar al-Ummah, 2004.
- . Sistem Ekonomi Islam. terj. Hafidz. Jakarta: Hizbuth Tahrir Indonesia, 2015.
- . Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam terj. Moh. Maghfur Wachid. Surabaya: Risalah Gusti, 2009.
- At-Tariqi, Abdullah Abdul Husain. Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Bakker, Anton. Metode-Metode Filsafat. Jakarta: Ghalia Indonesia, tth.
- Chalil, Zaki Fuad. Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Chapra, Umer. Islam dan Tantangan Ekonomi, terj. Ikhwan Abidin. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN PO Press, 2010.
- Departemen Agama RI. *al-Qur'an Terjemahannya dan Tafsir Per Kata*. Bandung: Jabal Raudah al-Jannah, 2010.
- Dodiman, M. Ali. *Memoar Pejuang Syari'ah dan Khilafah*. Bogor: al-Azhar Freshzone Publishing, 2012.
- Edwin Nasution, Mustafa. Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hadari Hawawi dan Mimi Martini. Penelitian Terapan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1996.

Hidayat, Mohammad. *An Introduction The Sharia Economic: Pengantar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2010.

Huda, Nurul. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana, 2008.

Jusmaliani. *Dkk, Kebijakan Ekonomi Dalam Islam*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.

Masri Singaribun dan Sofyan Efendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3IES, 1982.

Naqvi, Syed Nawab Haider. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. Saiful Anam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.

Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*. terj. Soeroyo. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

------. *Al-Qur'an Sebagai Sumber Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

------. *Indeks Al-Qur'an*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

------. *Nabi Muhammad Sebagai Seorang Pemimpin Militer*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

Rokamah, Ridho. *al-Qawā'id al-Fiqhīyah*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2007.

Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.

Sholahudddin, M. *Asas-Asas Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonisia, 2002.

Karya Ilmiah:

Husin, Ahmad. *Kontribusi Negara Terhadap Keadilan Distribusi Kekayaan Dalam Islam*. Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011.

Khoiriyah, Samrotul. Kebijakan Raskin Di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo Di Tinjau Dari Konsep Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam. Skripsi, STAIN Ponorogo, 2016.

Muntasyir, Yuki. Peran Negara Dalam Distribusi Kekayaan (Studi Pemikiran Ibn Taimiyah. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Sugiarti, Iis. Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Distribusi Dan Intervensi Pemerintah Dalam Pemerataan Pendapatan dan Kekayaan Dalam Ekonomi Konvensional. Skripsi, STAIN Ponorogo, 2007.

